

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA PRODUKSI DAN PEREDARAN
BARANG/JASA INDUSTRI TIDAK SESUAI SNI (STUDI
LAPORAN POLISI NO:
LP/A/10/III/2023/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA JAWA
TENGAH)**

TESIS



Oleh:

INDRAWAN WIRA SAPUTRA

NIM : 20302400468

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA PRODUKSI DAN PEREDARAN
BARANG/JASA INDUSTRI TIDAK SESUAI SNI (STUDI
LAPORAN POLISI NO:
LP/A/10/III/2023/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA JAWA
TENGAH)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

INDRAWAN WIRA SAPUTRA

NIM : 20302400468

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK
PIDANA PRODUKSI DAN PEREDARAN BARANG/JASA INDUSTRI
TIDAK SESUAI SNI (STUDI LAPORAN POLISI NO:
LP/A/10/III/2023/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA JAWA TENGAH)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : INDRAWAN WIRA SAPUTRA
NIM : 20302400468
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA PRODUKSI DAN PEREDARAN
BARANG/JASA INDUSTRI TIDAK SESUAI SNI (STUDI
LAPORAN POLISI NO:
LP/A/10/III/2023/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA JAWA
TENGAH)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRAWAN WIRA SAPUTRA
NIM : 20302400468

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK
PIDANA PRODUKSI DAN PEREDARAN BARANG/JASA INDUSTRI
TIDAK SESUAI SNI (STUDI LAPORAN POLISI NO:
LP/A/10/III/2023/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA JAWA TENGAH)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(INDRAWAN WIRA SAPUTRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: INDRAWAN WIRA SAPUTRA
NIM	: 20302400468
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK
PIDANA PRODUKSI DAN PEREDARAN BARANG/JASA INDUSTRI TIDAK
SESUAI SNI (STUDI LAPORAN POLISI NO:
LP/A/10/III/2023/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA JAWA TENGAH)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(INDRAWAN WIRA SAPUTRA)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	Error! Bookmark not defined.
Halaman Persetujuan.....	Error! Bookmark not defined.
Daftar Isi.....	vii
Abstrak	ix
<i>Abstract</i>	x
BAB I	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
1. Pertanggungjawaban Pidana	10
2. Korporasi	13
3. Tindak pidana produksi dan peredaran barang/jasa Industri tidak sesuai SNI oleh Pelaku Usaha	15
4. Kepolisian Daerah Jawa Tengah	17
F. Kerangka Teoretis	19
1. Teori Penegakan Hukum	19
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	23
G. Metode Penelitian.....	26
1. Metode Pendekatan.....	26
2. Spesifikasi Penelitian.....	27
3. Jenis dan Sumber Data.....	27

4. Metode Pengumpulan Data.....	29
5. Lokasi Penelitian	31
6. Analisis Data	31
H. Sistematika Isi Tesis	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Teori Penegakan Hukum	33
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana	39
C. Tindak Pidana Produksi Dan Peredaran Barang/Jasa Industri Tidak Sesuai SNI.....	44
D. Ketidaksesuaian Standar Produk menurut Pandangan Islam	51
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Tindak Pidana Produksi dan Peredaran Barang atau Jasa Industri Tidak Sesuai SNI Oleh Pelaku Usaha di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah	54
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Laporan Polisi No: LP/A/10/III/2023/Spkt.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah.....	73
C. Kendala Dan Solusi Proses Penyidikan Dalam Perkara Laporan Polisi No: LP/A/10/III/2023/SPKT.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah	88
BAB IV PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
Daftar Pustaka	

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU khusus di luar KUHP mengandung kelemahan yuridis pada tahap implementasi penegakan hukumnya. Penelitian bertujuan menganalisis konstruksi hukum, pertanggungjawaban pidana korporasi dan tantangan serta solusi terhadap perkara tindak pidana produksi dan peredaran barang atau jasa yang tidak sesuai SNI pada Laporan Polisi No: LP/A/10/III/2023/SPKT.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah. Metode penelitian yuridis normative digunakan dalam upaya menemukan isu permasalahan dalam perkara a quo. Orientasi analisis menggunakan pendekatan peraturan undang-undang yang terkait dengan isu hukum. Teori penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi dielaborasi sedemikian hingga menjelaskan permasalahan yang diteliti. Temuan yang diperoleh, pertama konstruksi hukum perkara a quo menerapkan Pasal 120 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 113 jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, Pertanggungjawaban pidana dalam perkara a quo menggunakan pendekatan *strict liability*. Ketiga, kendala utama adanya tumpang tindih formulasi yuridis tindak pidana korporasi dalam UU khusus diluar KUHP. Solusi yang diusulkan harmonisasi aturan bersama dalam penegakan hokum tindak pidana korporasi.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, pidana, korporasi



Abstract

Corporate criminal liability in special laws outside the Criminal Code contains legal weaknesses in its enforcement implementation. This study aims to analyze the legal construction, corporate criminal liability, and the challenges and solutions to the criminal case of production and distribution of goods or services that do not comply with the Indonesian National Standard (SNI) as stated in Police Report No. LP/A/10/III/2023/SPKT.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah. A normative legal research method was used to identify the problematic issues in the a quo case. The analysis is oriented towards statutory regulations related to the legal issues. Theories of law enforcement and corporate criminal liability are elaborated to explain the problems studied. The findings obtained, first, the legal construction of the a quo case applies Article 120 paragraph (1) in conjunction with Article 53 paragraph (1) letter b of Law Number 3 of 2014 concerning Industry, Article 113 in conjunction with Article 57 paragraph (2) of Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Article 62 paragraph (1) in conjunction with Article 8 paragraph (1) letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Second, criminal liability in the a quo case uses a strict liability approach. Third, the main obstacle is the overlapping legal formulation of corporate crimes in special laws outside the Criminal Code. The proposed solution is harmonization of joint regulations in enforcing corporate criminal law.

Keywords: *Liability, Criminal, Corporation*





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang menganut sistem demokrasi berbasis pada hukum. Implikasi terhadap pilihan tersebut, segala unsur yang terkait dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, pengaturannya melalui sistem perundang-undangan. Artinya NKRI diatur berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara, pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi Negara, hak dan kewajiban warga Negara, keadilan sosial dan lainnya.¹

Adapun keberadaan Pancasila merupakan dasar filsafat Negara Indonesia dalam tertib hukum Indonesia. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum karena berkedudukan sebagai norma dasar Negara (*staatsfundamentalnorn*). Tata urutan setelah Pancasila adalah *verfassungsnorm* yaitu UUD 1945, *grundgesetznorm* (Ketetapan MPR) dan *gesetznorm* (Undang-Undang).² Hal ini pada pokoknya menjelaskan bahwa NKRI merupakan Negara berdasarkan hukum yang memiliki sumber dan tertib hukum yang sudah terumuskan sejak NKRI berdiri 1945.

Pada penjelasan isi Pembukaan UUD 1945, terumuskan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No 7, diterangkan bahwa : “ ..Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terkandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana

¹ Kaelan, 2016, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, hlm.180

² *Ibid*, hlm.181

kebatinan dari UUD NRI serta mewujudkan suatu cita-cita hukum, yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar yang tidak tertulis (konvensi). Jika pokok-pokok pikiran tersebut dikonkretkan dalam pasal-pasal UUD 1945.” Frasa tersebut dapat diartikan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber hukum positif Indonesia³. Karena sumber segala sumber hukum terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945.

Salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana. Penerapan hukum pidana dibutuhkan dalam hal kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya. Sektor dunia bisnis dan industry membutuhkan ketiga tujuan hukum tersebut. Laju perkembangan sektor industri dan kompleksitas peredaran barang serta jasa di pasar global dan nasional, membutuhkan standardisasi sebagai sarana melindungi konsumen dan memastikan praktik perdagangan yang adil.⁴

Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi mekanisme penting dalam menjamin kualitas produk dan perlindungan konsumen dalam dunia usaha dan industry.⁵ Adapun tujuan SNI adalah memastikan efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan, kepastian usaha, serta inovasi teknologi.⁶ Selain itu, SNI juga dirancang untuk meningkatkan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek

³ *Ibid*, hlm.182

⁴ Sudariyanto, M. A. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Perindustrian. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1605>.

⁵ Ciptawan, C., Ginting, B., Sunarmi, S., & Siregar, M. 2023. Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.39>

⁶ *Ibid*.,

keselamatan, keamanan, kesehatan, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.⁷ Dengan demikian SNI hadir sebagai jawaban atas isu kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta kepedulian terhadap isu lingkungan hidup.

Isu hukum dalam hal pelanggaran SNI oleh korporasi, merupakan ancaman serius terhadap keselamatan publik. Sektor produksi dan peredaran barang atau jasa yang tidak sesuai standar, dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat, keselamatan publik, dan stabilitas ekonomi.⁸ Fenomena kejahatan korporasi ini, yang bersifat sistematis, terstruktur dan kejahatan kerah putih dapat menimbulkan bahaya ekonomi dan kemanusiaan yang signifikan.⁹ Gejala tersebut dapat dimaknai bahwa pelanggaran SNI berimplikasi terhadap sumber daya ekonomi dan manusia.

Batasan yuridis tentang standarisasi terumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian (UU SNI) Pasal 1 angka 1 berikut :

“Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.”

Sementara itu, yang dimaksud dengan pemangku kepentingan, dibatasi pengertiannya, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 1 angka 18 berikut:

“Pemangku Kepentingan adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang terdiri atas unsur konsumen, Pelaku Usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.”

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Op.cit.*, Sudariyanto, M. A.

⁹ Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. 2021. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>

Dengan memahami tujuan serta asas dalam UU No 20 Tahun 2014 tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pengaturan materi pokok didalamnya meliputi (1) Kelembagaan, (2) Standardisasi, (3) Penilaian Kesesuaian, (4) Kerja Sama, (5) Peran Serta Masyarakat, (6) Pembinaan, (7) Pengawasan, serta (8) Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Materi tersebut dirumuskan dalam 76 pasal ketentuan.

Sejarah hukum korporasi yang menempatkan korporasi sebagai Subjek Hukum melalui beberapa tahap perkembangan. Pada awalnya, hukum pidana Indonesia menganut adagium *societas delinquere non potest*. Paham ini dapat diartikan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Prinsip ini membatasi pertanggungjawaban pidana hanya pada individu atau *natuurlijke persoon*.¹⁰

Pemikiran ini berakar pada anggapan bahwa hanya manusia yang memiliki niat jahat (*mens rea*) dan dapat dijatuhi pidana badan seperti penjara, yang tidak mungkin diterapkan pada entitas non-manusia.¹¹ Selain itu, indikator lainnya berupa rumusan delik dalam KUHP yang seringkali menggunakan frasa “barang siapa” dapat diartikan merujuk pada individu.¹² Bukti ini menjadi pokok pikiran yang bahwa tiada peluang untuk memidana sebuah korporasi.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Suartha, I. D. M. 2017. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(4), 766. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i04.p10>

¹² *Ibid.*,

Perkembangan kejahatan korporasi (*corporate crime*) yang menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas, terjadi pergeseran paradigma pikiran tersebut. Kejahatan korporasi, yang terorganisir dan kompleks, berimplikasi terhadap dampak penyebaran korban yang sangat luas. Sebagai contohnya dalam kasus polusi atau penipuan.¹³ Perspektif ancaman signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ini, korporasi mulai diakui sebagai subjek hukum pidana melalui undang-undang di luar KUHP atau *lex specialis*.¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi menjadi titik awal pengakuan ini.¹⁵ Dalam konsiderannya disebutkan bahwa “diadakan peraturan yang efektif tentang pengusutan, penuntutan dan pengadilan perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian”. Dengan demikian, UU No 7 Tahun 1955 merupakan tonggak awal sejarah hukum pengaturan tentang tindak pidana ekonomi.

Pasal 15 UU No 7 Tahun 1955 menyebutkan bahwa :

- (1) Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindakpidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.
- (2) Suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan-kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak peduli apakah orang-

¹³ Prahassacitta, V. 2009. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pihak Terafiliasi Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Perkara Sistem Administrasi Badan Hukum Depkumham RI. *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

¹⁴ *Op.cit.*, Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. 2021

¹⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f9999e5f24d2a5413fbee203d4146cfe.html>

- orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak-pidana tersebut.
- (3) Jika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau, jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri dipengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu di bawa ke muka hakim.
 - (4) Jika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penyerahan surat-surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau di tempat tinggal kepala pengurus itu atau di tempat pengurus bersidang atau berkantor.

Pasal 15 undang-undang ini secara eksplisit berpeluang hukuman dijatuhkan tidak hanya kepada individu tetapi juga kepada badan hukum, perseroan, perserikatan, dan yayasan.¹⁶ Rumusan tersebut menandai pergeseran paradigma dalam hukum pidana di Indonesia dari teori fiksi yang menyatakan korporasi bukan subjek hukum menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Perubahan paradigma hukum tersebut, membuktikan adanya penambahan subjek baru. Selain itu, adaptasi sifat dasar pertanggungjawaban pidana terhadap entitas kolektif yang kompleks. Fakta bahwa pergeseran ini utamanya terjadi dalam undang-undang khusus, bukan KUHP yang fundamental, menyoroti ketegangan yang berkelanjutan dan solusi legislatif untuk mengatasi tantangan modern tanpa merombak prinsip-prinsip tradisional secara menyeluruh.¹⁷ Pendekatan yang terfragmentasi ini dapat menyebabkan inkonsistensi dan tantangan dalam

¹⁶ Nurdipa, I., & Zulfiani, A. 2025. Penerapan Doktrin Identifikasi dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2, 104–118.

¹⁷ *Op.cit.*, Suartha, I. D. M. 2017

interpretasi serta penegakan hukum, karena undang-undang yang berbeda mungkin mengadopsi model atau doktrin pertanggungjawaban korporasi yang bervariasi.

Laporan Polisi Nomor: LP/A/10/III/2023/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA Jawa Tengah, pada pokoknya menerangkan bahwa pihak pelapor melaporkan kepada pihak Kepolisian karena perkara yang diduga tindak pidana tindak pidana dibidang Perindustrian dan/atau Perdagangan dan/atau Perlindungan Konsumen yaitu:¹⁸

“Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri dan/atau Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib dan/atau Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Norma hukum yang dilanggar oleh pelaku Pasal 120 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan/atau Pasal 113 jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kasus posisi perkara ini terjadi pada tanggal 16 Maret 2023.

Isu tentang penyidikan tindak pidana yang terqualifikasi tindak pidana produksi dan peredaran barang/jasa industri tidak sesuai SNI. Serta pergeseran paradigma pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan undang-undang khusus di luar KUHP menarik untuk diteliti. Untuk itu peneliti mengajukan Tesis

¹⁸ Laporan Polisi Nomor: LP/A/10/III/2023/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA Jawa Tengah

dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Produksi Dan Peredaran Barang/Jasa Industri Tidak Sesuai SNI (Studi Laporan Polisi No: LP/A/10/III/2023/SPKT.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Uraian pada latar belakang masalah yang pada pokoknya menerangkan tentang isu hukum tindak pidana produksi dan peredaran barang/jasa Industri tidak sesuai SNI oleh pelaku usaha maka penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konstruksi tindak pidana produksi dan peredaran barang/jasa Industri tidak sesuai SNI oleh pelaku usaha di wilayah hukum Polda Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara Laporan Polisi No: LP/A/10/III/2023/SPKT.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah?
3. Apa kendala dan solusi proses penyidikan dalam perkara Laporan Polisi No: LP/A/10/III/2023/SPKT.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisis tindak pidana produksi dan peredaran barang/jasa Industri tidak sesuai SNI oleh pelaku usaha di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

2. Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara Laporan Polisi No: LP/A/10/III/2023/SPKT.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah.
3. Mengetahui kendala dan solusi proses penyidikan dalam perkara Laporan Polisi No: LP/A/10/III/2023/SPKT.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi pada proses penyidikan di Kepolisian.
- b. Dapat memberikan informasi dan bahan/literatur bagi para pembaca tentang penegakan hukum tindak pidana produksi dan peredaran barang/jasa Industri tidak sesuai SNI oleh pelaku usaha pada proses penyidikan di Kepolisian.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum dalam perkara tindak pidana produksi dan peredaran barang/jasa Industri tidak sesuai SNI oleh pelaku usaha.

- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi para penyidik Kepolisian dan para pihak yang terkait tindak pidana produksi dan peredaran barang/jasa Industri tidak sesuai SNI oleh pelaku usaha.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pada dasarnya prinsip pertanggungjawaban pidana dalam peraturan undang-undang bertitik tolak dari “pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan “ (*Liability based on fault*). Fakta perumusannya memberikan kemungkinan adanya “pertanggungjawaban yang ketat” (*Strict Liability*) dan “pertanggungjawaban pengganti” (*Vicarious Liability*). Deskripsi tersebut menyiratkan bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan, dalam rumusan yuridisnya dapat bermakna pertanggungjawaban ketat maupun pengganti.

Strict Liability atau tanggung jawab ketat, adalah konsep pertanggungjawaban yang memungkinkan penjatuhan sanksi pidana tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) atau sikap batin yang jahat pada pelaku tindak pidana. Konsekuensi logis perbuatan pelaku yang menyebabkan adanya kerugian yang timbul dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian tersebut maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan kata lain, hal ini merupakan pengecualian dari asas fundamental “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) yang umumnya berlaku dalam hukum pidana. Pada konteks *strict criminal liability*, fokus pembuktian hanya pada pengetahuan dan tindakan terdakwa, bukan pada niat jahat atau kelalaiannya.

Implementasi hukum konsep *strict liability* pertama kali diperkenalkan dalam hukum Indonesia melalui Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU yang terkualifikasi pidana khusus tersebut, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak atas kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya yang menimbulkan risiko besar, tanpa perlu membuktikan adanya niat jahat atau kelalaian.

Selain itu, *strict liability* juga secara implisit diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, tanpa perlu pembuktian kesalahan awal. Formulasi yuridis ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk tanggung jawab mutlak atau setidaknya praduga tanggung jawab dalam konteks perdata, yang kemudian dapat menjadi dasar untuk tuntutan pidana.

Konsep *strict liability* diformulasikan sebagai pengecualian dalam Pasal 36 UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini menyatakan bahwa untuk tindak pidana tertentu, pelaku dapat dipidana semata-mata karena terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya, tanpa perlu mempertimbangkan lebih lanjut kesalahan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Konsep *strict liability* telah diadaptasi dalam beberapa undang-undang. Penerapan *strict liability* dalam kasus-kasus tertentu, misalnya korupsi, masih menghadapi tantangan dan membutuhkan pembaharuan penemuan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus kata "dapat" dari Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengubah delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiil. Konsekuensi logisnya delik korupsi memerlukan pembuktian kerugian negara yang nyata (bukan hanya potensi kerugian) dan pembuktian *mens rea*. Hal ini menunjukkan bahwa *strict liability* idealnya diterapkan pada delik formal atau yang diancam dengan pidana denda, karena pembuktian niat jahat tidak menjadi prasyarat utama. Pembatasan ini menerangkan pendekatan hati-hati dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk menyeimbangkan kebutuhan terhadap akuntabilitas dan prinsip culpabilitas yang telah mengakar.

Konsep *Vicarious Liability* atau tanggung jawab pengganti, menyatakan dalam konteks korporasi, bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh agen atau karyawannya. Dengan catatan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan atau untuk kepentingan korporasi. Konsep ini mengalihkan tanggung jawab pidana dari individu pelaku kepada korporasi sebagai entitas atau organisasi yang lebih besar. Ide utamanya adalah bahwa korporasi, sebagai "majikan", harus bertanggung jawab atas tindakan "bawahannya" jika tindakan tersebut terkait dengan aktivitas korporasi.

Penerapan konsep *vicarious liability* telah diakui dalam kerangka hukum Indonesia. Dalam konteks tindak pidana korupsi, tantangan utama dalam

menerapkan konsep ini adalah membuktikan adanya hubungan kausal antara tindakan penyuapan yang dilakukan oleh karyawan atau agen dengan kepentingan korporasi. Khususnya jika tindakan penyuapan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan manajemen puncak korporasi. Fakta ini menerangkan bahwa sistem hukum berhati-hati dalam membebaskan tanggung jawab tanpa adanya hubungan yang jelas dengan tujuan atau keuntungan korporasi.

Konsep *vicarious liability* ini menekankan bahwa manajemen korporasi adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa tindakan dan arah operasional korporasi berada dalam otoritas dan kehendak manajemennya. Formulasi yuridis *vicarious liability* dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP terumuskan dalam Pasal 38 ayat (2). Rumusannya menyatakan bahwa penerapannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Pembatasan ini menggarisbawahi perlunya pengawasan yudisial yang cermat untuk memastikan bahwa korporasi benar-benar bersalah.

2. Korporasi

Korporasi diartikan sebagai pertama badan usaha yang sah atau badan hukum. Arti kedua dapat diartikan sebagai perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.¹⁹ Konsep korporasi dalam ranah hukum mencakup makna yang luas. Korporasi dapat diartikan sebagai kumpulan orang atau kekayaan dalam

¹⁹ <https://kbbi.web.id/korporasi>

berbagai jenis bentuk organisasi, yang dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Bentuk organisasi tersebut dapat menjadi pelaku tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Batasan yuridis korporasi dalam berbagai peraturan undang-undang di Indonesia diantaranya :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 berikut :

- (1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk Firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perumusan frasa ” subjek Tindak Pidana” menyiratkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jenis kualifikasi korporasi meliputi : badan hukum, perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 angka 1 :

“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, istilah tindak pidana

korporasi diperkenalkan dalam penjelasan ketentuan umumnya. Penjelasan tersebut dalam alinea ke-enam :

“Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.”

Frasa “pengaturan tindak pidana korporasi” secara tersurat UU Lingkungan hidup ini, mengatur subjek hukum korporasi. Jika melihat perumusan Pasal 1 angka 32 UU Lingkungan Hidup : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum” dapat dipahami bila korporasi yang dimaksud adalah korporasi dalam batasan yuridis tersebut adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

3. Tindak pidana produksi dan peredaran barang/jasa Industri tidak sesuai SNI oleh Pelaku Usaha

Sistem hukum pidana di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Belanda, awalnya menganut doktrin *societas delinquere non potest* (badan hukum tidak dapat melakukan kejahatan). Doktrin ini didasarkan pada teori fiksi, yang menyatakan bahwa kesalahan (*mens rea*) hanya dapat diatribusikan kepada manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana secara eksklusif dibebankan kepada individu yang bertindak atas nama korporasi. Pandangan ini mulai goyah seiring dengan meningkatnya kompleksitas

kejahatan yang dilakukan oleh atau untuk kepentingan korporasi, di mana korporasi seringkali mendapatkan keuntungan besar sementara kerugian ditanggung oleh masyarakat luas.

Urgensi kebutuhan akan akuntabilitas yang lebih luas, Indonesia mulai mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui peraturan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat itu. Tonggak pentingnya adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU Tindak Pidana Ekonomi). Pasal 15 undang-undang ini secara eksplisit memungkinkan hukuman dijatuhkan tidak hanya kepada individu tetapi juga kepada badan hukum, perseroan, perserikatan, dan yayasan. Ini menandai sebuah perubahan fundamental dalam cara sistem hukum pidana Indonesia memandang entitas korporasi, mengakui bahwa kejahatan yang dilakukan oleh atau melalui korporasi memerlukan kerangka pertanggungjawaban yang berbeda dari kejahatan individual.

Tindak pidana produksi dan peredaran barang/jasa industri yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan bentuk kejahatan korporasi yang memiliki dampak serius. Pelanggaran SNI dapat menyebabkan tidak terpenuhinya spesifikasi teknis produk, yang pada gilirannya tidak menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, serta lingkungan. Kerugian yang ditimbulkan oleh produk atau jasa yang tidak memenuhi standar ini dapat bersifat luas dan merugikan konsumen secara langsung.

Penerapan SNI yang efektif dan pengawasan yang ketat terhadap kepatuhannya sangat penting untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang yang tidak

bermutu. Selain itu, kepatuhan terhadap SNI turut berkontribusi pada peningkatan kualitas produk di Indonesia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global. Oleh karena itu, pelanggaran SNI tidak hanya dipandang sebagai masalah teknis atau komersial, melainkan sebagai isu fundamental yang berkaitan dengan kesejahteraan publik dan integritas pasar. Pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks ini muncul dari kenyataan bahwa korporasi seringkali menjadi aktor utama dalam produksi dan distribusi barang secara massal. Kepatuhan mereka terhadap standar menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan keselamatan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks produksi dan peredaran barang/jasa industri yang tidak sesuai SNI didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan utama di Indonesia. Kerangka hukum ini mencerminkan upaya negara untuk melindungi konsumen, menjaga integritas pasar, dan memastikan kualitas produk.

4. Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah merupakan salah satu direktorat dalam organisasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Ditkrimsus Polda Jateng beralamat di Jl. Sukun Raya No.46, Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263. Sebagai bagian dari fungsi organisasi Kepolisian Republik Indonesia, maka Ditkrimsus Polda Jateng selaras dalam pencapaian visi misi organisasi Kepolisian.

Visi dan Misi Polri adalah pertama , Visi yaitu terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib. Kedua, Misi yaitu Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat. Adapun tugas pokok dan fungsi Kepolisian meliputi :

a. Fungsi Kepolisian

Pasal 2 UU No 2 Tahun 2002 : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Sedangkan Pasal 3 UU No 2 Tahun 2002 : “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum masing masing.”

b. Tugas Pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

", penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

Dengan demikian Polri dibentuk berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mengemban amanah tugas pokok dan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum dalam kerangka sistem hukum yang dirumuskan oleh Lawrence M. Friedman termasuk dalam kategori sub sistem *legal structure*. Pada intinya menerangkan tentang bagaimana hukum ditegakkan oleh aparat penegak hukum.

Menurut Sudarto, perwujudan dan bekerjanya hukum pidana di dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga fase:²⁰

- a. Fase pengancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang oleh pembentukan undang-undang.
- b. Fase penjatuhan pidana kepada seseorang (korporasi) oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (korporasi).
- c. Fase pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang yang dijatuhi pidana tersebut.

Ketiga fase tersebut di atas dapat dilihat sebagai suatu proses. Artinya, ketiga tahap ini tidak saling lepas, tetapi saling berkaitan secara rasional. Karena fase pertama yang menjadi pedoman bagi kedua fase berikutnya maka fase pertama haruslah ditetapkan melalui suatu perencanaan yang matang, didahului oleh

²⁰ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm.

penelitian yang benar-benar rasional, serta melibatkan semua ahli pada bidang disiplin ilmunya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²¹

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Indonesia*. Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 1

luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat hukum penegak hukum itu sendiri.²²

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asas masyarakat dalam rangka tegaknya hukum dan terbentuknya sikap dan prilaku yang taat pada hukum.²³

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk undang-undang yang berupa ide atau konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.²⁴

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena

²² Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 244

²³ Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 28

²⁴ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 85

pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :²⁵

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Jangan karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan justru akan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkei*)

Merupakan salah satu tujuan hukum yang utama di samping kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Keadilan sendiri berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban. Di antara sekian hak yang

²⁵Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

dimiliki manusia, terdapat sekumpulan hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah tuhan yang maha Esa, yang disebut dengan hak asasi manusia. Itulah sebabnya masalah filsafat hukum yang kemudian dikupas adalah hak asasi manusia atau hak kodrati manusia.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi penegakan yaitu berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangannya, selanjutnya ada pihak yang terlibat langsung kasus seperti aparat yang bertugas, lalu adanya fasilitas kebudayaan dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada kondisi hukum suatu Negara.²⁶ Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.²⁷

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Kompleksitas kejahatan oleh Korporasi berkembang seiring kemajuan teknologi dan hukum bisnis. Tantangan dan ancaman perkembangan tersebut disebabkan oleh modus operandi yang terorganisir dan pelaku tindak pidana tertentu berstatus sosial yang terpendang. Implikasi kejahatan tersebut berujung pada bahaya di bidang ekonomi yang cukup serius.

²⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 62

²⁷ Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 140

Pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, terformulasi pada Bab II bagian kedua tentang pertanggungjawaban pidana paragraph ketiga yang berisi 5 pasal yaitu Pasal 45 sampai dengan Pasal 50. Secara umum pertanggungjawaban pidana yang terumuskan secara eksplisit dalam KUHP merupakan pemenuhan atas asas monodualistik yaitu keseimbangan antara asas legalitas dan asas culpabilitas.

Pada dasarnya prinsip pertanggungjawaban pidana dalam KUHP bertitik tolak dari “pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan “ (*Liability based on fault*). Fakta perumusannya memberikan kemungkinan adanya “pertanggungjawaban yang ketat” (*Strict Liability*) dan “pertanggungjawaban pengganti” (*Vicarious Liability*). Deskripsi tersebut menyiratkan bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan, dalam rumusan yuridisnya dapat bermakna pertanggungjawaban ketat maupun pengganti.

Formulasi yuridis korporasi disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) UU No 1 Tahun 2023 , berikut :

“Korporasi mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk Firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Batasan yuridis ini dapat dimaknai bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana berbentuk badan hukum, perkumpulan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pokok-pokok pikiran pertanggungjawaban pidana dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP diantaranya : pertama, keseimbangan monodualistik asas legalitas dan asas culpabilitas. Kedua, prinsip utama asas hukum yang menjadi landasan adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Ketiga, pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, pada pokoknya yang utama adalah dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), sementara itu delik *culpa* hanya sebagai perkecualian jika ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Keempat, KUHP dalam pengaturan tentang “kesesatan” (*error*) berupa *error facti* maupun *error iuris*, si pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat dipidana. Namun demikian, jika “kesesatan” tersebut (keyakinan yang keliru) patut dicela atau dipersalahkan maka si pelaku dapat dipidana. Nampak bahwa pokok-pokok pikiran tentang pertanggungjawaban pidana dalam KUHP tersirat dan tersurat merumuskan prinsip keseimbangan (monodualistik), urgensi jenis kesalahan “kesengajaan” (*dolus*) dan catatan penting tentang kesalahan yang patut dicela/disalahkan.

Dalam KUHP, Majelis Hakim diberi kewenangan sesuai dengan keyakinannya dalam menemukan prinsip pertanggungjawaban pidana melalui pemberian maaf atau pengampunan kepada si pelaku. Selain itu, Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk tidak melakukan penghapusan pidana tertentu, jika

terdakwa patut dicela/dipersalahkan menjadi penyebab terjadinya keadaan atau situasi darurat yang sebenarnya (asas *Culpa in Causa*).

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.²⁸ Tujuan penelitian hukum adalah memperluas wawasan dan menambah kedalaman substansi ilmu hukum.²⁹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yang meneliti data primer disebut penelitian hukum sosiologis.³⁰ Penelitian hukum sosiologis bekerja mulai dari fakta-fakta sosial (ekonomi, politik dan lain-lain) baru menuju ke fakta-fakta hukum, karena hukum dilihat sebagai gejala sosiologis, yaitu hukum dilihat sebagai produk interaksi sosial. Metode ini dilaksanakan untuk memperoleh data primer sebanyak mungkin.³¹ Peristiwa sosial yang menjadi kajian dalam penelitian ini

²⁸ Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 6

²⁹ Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta, hlm.21

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 15

³¹ A. Ridwan Hakim, "Panca Sendi Fundamental Universal dalam Etika Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum Gloria Juris*, Vol. 7, No. 3 September – Desember 2007, hlm. 264

adalah peristiwa hukum Laporan Polisi No:
LP/A/10/III/2023/SPKT.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif analisis dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variabel yang diteliti.³² Dengan demikian, penelitian ini menghubungkan antar variable yang diteliti seperti implementasi pertanggungjawaban korporasi dalam proses penyidikan perkara tindak pidana produksi dan peredaran barang/jasa industri tidak sesuai SNI.

Dikatakan deskriptif, dalam pengertian bahwa penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam proses penyidikan perkara tindak pidana produksi dan peredaran barang/jasa industri tidak sesuai SNI.

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

³² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2006, hlm. 36.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Sebagaimana prosedur dalam penelitian hukum sosiologis beberapa fakta dan peristiwa hukum terkait dengan implementasi pertanggungjawaban korporasi dalam proses penyidikan perkara tindak pidana produksi dan peredaran barang/jasa industri tidak sesuai SNI yang dihimpun penulis menjadi data primer. Selain itu penulis juga menganalisis bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian seperti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUHP, KUHAP dan beberapa teori ilmu hukum yang terkait dengan delik penghinaan. Secara khusus peneliti mengkaji secara mendalam berkas perkara Laporan Polisi No: LP/A/10/III/2023/SPKT.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:³³

1. Bahan Hukum Primer

³³ Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 104.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- g) Laporan Polisi No: LP/A/10/III/2023/SPKT.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan atau observasi yang dilakukan penulis dalam upaya memperoleh data primer melalui sejumlah pengamatan di Direktorat Reserse Kriminal

Khusus Polda Jateng. Dalam penelitian kualitatif, data akan menjadi lebih baik dan lebih valid ketika juga dilengkapi dengan analisa mengenai perilaku dan konteks subyek dan obyek penelitian. Untuk keperluan inilah maka metode observasi lebih tepat untuk digunakan.³⁴

b. Dokumentasi

Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumentasi. Dokumentasi merupakan setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan permasalahan dalam proposal tesis ini untuk kemudian dapat dijadikan sebagai sumber/rujukan. Lexi J. Moleong mendefinisikan dokumen sebagai setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.³⁵

Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut:³⁶

- 1) Merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- 3) Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.

³⁴ Tutik Rachmawati, *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, hlm.16

³⁵ Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 130

³⁶ *Ibid.*, hlm. 131

- 4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- 5) Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.
- 6) Hasil pengkajian

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang beralamat di jalan Sukun Raya No. 46 Kota Semarang Jawa Tengah .

6. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari

asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Adapun orientasi analisis menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

H. Sistematika Isi Tesis

Untuk memulai penulisan tesis, maka dibuat sistematika penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang Menguraikan Teori Penegakan Hukum , Teori Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Produksi Dan Peredaran Barang/Jasa Industri Tidak Sesuai SNI serta Ketidaksesuaian Standar Produk menurut Pandangan Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi kajian yang mendalam tentang konstruksi tindak pidana produksi dan peredaran barang/jasa industri tidak sesuai SNI, menjelaskan implementasi pertanggungjawaban korporasi berbasis Laporan Polisi No: LP/A/10/III/2023/SPKT.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah serta menganalisis hambatan dan solusi implementasi pertanggungjawaban korporasi berbasis perkara *a quo*.

Bab IV : Penutup, berisikan Simpulan dan Saran dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Penegakan Hukum

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.³⁷ Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.³⁸ Menurut Marc Ancel “*Penal Policy*” ialah:

“Suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”³⁹

Nampak bahwa Kebijakan Pidana dalam pandangan Marc Ancel, merupakan suatu ilmu praktis yang menjamin perumusan hukum positif dalam penerapannya pada sistem hukum yang hidup di masyarakat.

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “*Penal Policy*” sebagaimana dikutip oleh barda Nawawi Arief ialah:

³⁷ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, Hlm. 26.

³⁸ Ibid., Hlm. 23.

³⁹ Ibid., Hlm. 26.

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;⁴⁰
- b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan.⁴¹

“Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴²

Kerangka berpikir ini berhubungan dengan substansi hukum dalam kebijakan hukum pidana yang dirumuskan dalam peraturan undang-undnag. Selain itu, dalam perspektif struktur hukum, tujuan kebijakan hukum pidana berhubungan dengan penegakan hukum pidana. Dengan fakta ini maka kebijakan hukum pidana berkaitan dengan substansi hukum dan struktur hukum yang berkembang dalam sebuah masyarakat.

Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian

⁴⁰ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 159.

⁴¹ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 20.

⁴² Ibid., Hlm. 29.

integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “social policy” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.⁴³ Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap – tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan legislatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

⁴³ Ibid., Hlm. 29-30.

2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana, tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.⁴⁴

Untuk menghasilkan produk hukum sesuai dengan kebijakan politik hukum tersebut menurut Muchtar Kusumaadmaja: "pembinaan hukum haruslah mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa yang berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh".⁴⁵

Untuk melihat fungsi hukum dan tujuan hukum tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Hukum berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dalam pembangunan, sehingga untuk melaksanakan fungsinya secara efisien dan produktif perlu pembinaan hukum itu dikaitkan dengan berbagai kebijakan di segenap bidang pembangunan.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, 2007, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan". Kencana Media Group, Jakarta. Hlm. 78 – 79.

⁴⁵ *Ibid.*, Muktar Kusuma Admaja, halaman 24.

2. Hukum sebagai penegak ketertiban.
3. Hukum sebagai pemberi keadilan.
4. Khususnya dalam pemasyarakatan hukum harus bersifat mendidik untuk mengayomi narapidana agar kembali kepada masyarakat.
5. Hukum bertujuan sebagai membina budaya hukum masyarakat maka diperlukan pendekatan berbau agama, adat, norma dan kebiasaan.

Dalam kepustakaan hukum, Hakim Agung Cardozo dalam bukunya “*The Paradox of Legal Science*” (1928) menghimbau petugas hukum dituntut untuk dinamis dan kreatif, mendamaikan segala yang tidak dapat didamaikan (sengketa) dan mempersatukan hal-hal yang berlawanan. Hal ini merupakan permasalahan besar dalam hukum.⁴⁶ Oleh karena itu hukum bukanlah hanya bersumberkan pada aksara pada kitab-kitab hukum dan Undang-Undang tetapi juga perlu hukum yang hidup di masyarakat yang berdinamika dan hukum yang hidup dalam diri aparat penegak hukum.

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan *fungsi yudikatif* dalam suatu negara, dalam arti kata negaralah yang mempunyai kewenangan kelembagaan untuk melaksanakan penegakan hukum di seluruh Wilayah Negara Indonesia. Melaksanakan penegakan hukum di luar kewenangan tersebut disebut sebagai main hakim sendiri atau peradilan jalanan. Hal ini jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang berwenang melaksanakan proses pidana (*Criminal Justice System*) adalah aparaturnya dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Penegakan

⁴⁶ George Gurvict, 1961, *Sosiologi Hukum*, Jakarta Bhadrata, Jakarta, hlm. 50

hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan perlindungan hak azasi manusia dari tindakan peradilan jalanan. Untuk mencegah peradilan jalanan, maka aparat penegak hukum harus diefektifkan agar tercipta perasaan psikologis di masyarakat untuk percaya dengan perangkat hukum yang ada menjunjung tinggi supremasi hukum serta dapat melakukan pemulihan setelah terjadinya kasus pidana dan memberikan rasa keadilan menurut hukum serta dapat melakukan pengayoman terhadap para terpidana untuk dapat kembali diterima masyarakat.

Arti dan inti dari penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah baik dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁷ Secara filosofis dan ideal setiap langkah yang diambil dari penegakan hukum adalah perwujudan dari cita-cita hukum atau tujuan hukum.

Penegakan hukum yang diambil sebagai pembahasan dalam tulisan ini adalah penegakan hukum yang bersifat represif. Penegakan Hukum Represif dibahas karena berkaitan dengan beberapa kasus yang terjadi di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum represif di bidang perdagangan, industri dan perlindungan konsumen.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 3

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing* dapat dipahami peranan yang ideal datang dari pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap dari diri sendiri adalah peranan yang sebenarnya dilakukan yang berasal dari pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peran-peran tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain yang disebut dengan *role* sektor atau dengan beberapa pihak/*role set*.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazim mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus, dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* atau *conflict of rules*), kalau di dalam kenyataannya terjadi sesuatu kesenjangan dalam peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya dilakukan atau peran aktual, maka terjadi kesenjangan peran (*role distance*). Kerangka sosiologi tersebut, menurut Soerjono Soekanto akan dapat diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Masalah peranan menjadi sangat penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi adalah menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Soerjono Soekantomengutip dari anasirnya berdasarkan Prajudi Atmosudiro; ⁴⁸ 1983; diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari azas

⁴⁸ *Ibid.*, Soerjono Soekanto, hlm. 15

legalitas yaitu Azas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan Administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Pada “*diskresi bebas*” Undang-Undang hanya menetapkan batas-batas, dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas tersebut. Pada diskresi terikat Undang-Undang menerapkan beberapa alternatif dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif.”

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu oleh karena:⁴⁹

1. Fokus utama adalah dinamika masyarakat;
2. Lebih mudah membuat suatu proyeksi, oleh karena pemusatan perhatian pada segi prosedural;
3. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak kewajiban serta tanggung-jawabnya, dari pada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.

Penerapan diskresi penyidik Kepolisian dalam hal penyidikan perkara tindak pidana diberikan oleh hukum. Namun demikian terdapat batas-batas tertentu yang perlu dipatuhi oleh penegak hukum. Dengan kata lain, diskresi dari kewenangan hukum bagi aparat penegak hukum bukanlah diskresi tanpa tanggung jawab.

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya, Dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana

⁴⁹ Ibid., Soerjono Soekanto, hlm. 34

yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis serta kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:⁵⁰

1. mampu dan dapat mengerti akibat dari perbuatannya secara sungguh-sungguh.
2. mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum.
3. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Seperti yang telah diketahui bahwasannya pengertian perbuatan pidana tidak termasuk dalam pengertian pertanggungjawaban pidana karena perbuatan pidana hanya sebatas kepada larangan dan ancaman suatu perbuatan dengan suatu ancaman.⁵¹ Apakah orang yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dijatuhi pidana, tergantung pada apakah dalam perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.⁵² Orang yang memiliki kesalahan tersebut dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului penjelasan tentang perbuatan pidana dimana seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa adanya perbuatan pidana yang diperbuatnya.⁵³ Terdapat alasan ketidakadilan apabila tiba-tiba seseorang langsung dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindakan, akan tetapi ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁵⁴

⁵⁰ LL Siahaan, 2017, “*Teori Pertanggungjawaban Pidana*”, Universitas HKBD Nommensen, Medan, Hlm. 85.

⁵¹ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 155.

⁵² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Riekna Cipta, Jakarta, Hlm.165.

⁵³ Mahrus Ali, *Loc.cit*

⁵⁴ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, Hlm. 20.

Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya menyangkut perihal hukum saja melainkan juga menyangkut perihal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana bisa memenuhi keadilan. Konsep pertanggungjawaban sendiri sebenarnya memiliki konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan dimana dalam bahasa latin lebih dikenal dengan sebutan *mens rea* yang mana doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁵⁵ Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy* dimana pada intinya asas ini membahas dua syarat mempidanakan seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁵⁶

Hukum pidana Indonesia sendiri juga mengenal konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar dalam pertanggungjawaban. Apabila dilihat dari hal yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu pengertian tentang pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilai keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dan juga untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah

⁵⁵ Mahrus Ali, *Loc.cit.*

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 156.

dilakukan pengujian kesehatan jiwa si pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggung jawab.⁵⁷

Prinsip dasar pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuannya secara resmi berlaku pada tahun 2026. Pokok pikiran dalam KUHP, mengatur beberapa prinsip dasar pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut :⁵⁸

1. Pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, terformulasi pada Bab II bagian kedua tentang pertanggungjawaban pidana paragraph ketiga yang berisi 5 pasal yaitu Pasal 45 sampai dengan Pasal 50. Secara umum pertanggungjawaban pidana yang terumuskan secara eksplisit dalam KUHP merupakan pemenuhan atas asas monodualistik yaitu keseimbangan antara asas legalitas dan asas culpabilitas.
2. Pada dasarnya prinsip pertanggungjawaban pidana dalam KUHP bertitik tolak dari “pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan “ (*Liability based on fault*). Fakta perumusannya memberikan kemungkinan adanya “pertanggungjawaban yang ketat” (*Strict Liability*) dan “pertanggungjawaban pengganti” (*Vicarious Liability*). Deskripsi tersebut menyiratkan bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan, dalam

⁵⁷ *Ibid*, Hlm. 109.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, 2017, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru), Kencana, Bandung, hlm. 89

rumusan yuridisnya dapat bermakna pertanggungjawaban ketat maupun pengganti.

3. Formulasi yuridis korporasi disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) UU No 1

Tahun 2023 , berikut :

“Korporasi mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk Firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Batasan yuridis ini dapat dimaknai bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana berbentuk badan hukum, perkumpulan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

4. Keseimbangan monodualistik pada sinergi asas legalitas dan asas culpabilitas. Asas legalitas berhubungan dengan perumusan tindak pidana harus tertulis dalam peraturan undang-undang. Sementara itu, asas culpabilitas berkaitan dengan tiada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang/korporasi dapat dipidana jika memenuhi kedua asas tersebut.
5. Kedua, prinsip utama asas hukum yang menjadi landasan adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini meniscayakan adanya *mens rea* (niat jahat) si pelaku tindak pidana.
6. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, pada pokoknya yang utama adalah dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan dengan sengaja (*dolus*), sementara itu delik culpa hanya sebagai perkecualian jika ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

7. KUHP dalam pengaturan tentang “kesesatan” (*error*) berupa *error facti* maupun *error iuris*, si pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat dipidana. Namun demikian, jika “kesesatan” tersebut (keyakinan yang keliru) patut dicela atau dipersalahkan maka si pelaku dapat dipidana. Nampak bahwa pokok-pokok pikiran tentang pertanggungjawaban pidana dalam KUHP tersirat dan tersurat merumuskan prinsip keseimbangan (monodualistik), urgensi jenis kesalahan “kesengajaan” (*dolus*) dan catatan penting tentang kesalahan yang patut dicela/dipersalahkan.
8. Dalam KUHP, Majelis Hakim diberi kewenangan sesuai dengan keyakinannya dalam menemukan prinsip pertanggungjawaban pidana melalui pemberian maaf atau pengampunan kepada si pelaku. Selain itu, Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk tidak melakukan penghapusan pidana tertentu, jika terdakwa patut dicela/dipersalahkan menjadi penyebab terjadinya keadaan atau situasi darurat yang sebenarnya (asas *Culpa in Causa*).

C. Tindak Pidana Produksi Dan Peredaran Barang/Jasa Industri Tidak Sesuai SNI

Tindak pidana produksi dan peredaran barang/jasa industri yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan bentuk kejahatan korporasi yang memiliki dampak serius. Potensi bahayanya kejahatan ini melampaui dimensi kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja. Pelanggaran SNI dapat menyebabkan tidak terpenuhinya spesifikasi teknis produk, yang pada gilirannya

tidak menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, serta lingkungan.⁵⁹ Kerugian yang ditimbulkan oleh produk atau jasa yang tidak memenuhi standar ini dapat bersifat luas dan merugikan konsumen secara langsung.

Penerapan SNI yang efektif dan pengawasan yang ketat terhadap kepatuhannya sangat penting untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang yang tidak bermutu bahkan dapat mengancam nyawa manusia.⁶⁰ Selain itu, kepatuhan terhadap SNI turut berkontribusi pada peningkatan kualitas produk di Indonesia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global. Demikian harapan terhadap adanya penerapan SNI terhadap barang maupun jasa industry. Oleh karena itu, pelanggaran SNI tidak hanya dipandang sebagai masalah teknis atau komersial, melainkan sebagai isu hukum yang cukup penting dan berkaitan dengan kesejahteraan publik dan integritas pasar. Urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks ini muncul dari kenyataan bahwa korporasi seringkali menjadi aktor utama dalam produksi dan distribusi barang secara massal. Kepatuhan mereka terhadap standar menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan keselamatan masyarakat.

Beberapa norma hukum dalam peraturan undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana SNI di Indonesia, meliputi norma hukum berikut :

⁵⁹ Henita, C., Faniyah, I., & S, L. A. , 2024, Penyidikan Tindak Pidana Memproduksi dan Memperdagangkan Tangki Air Silinder Vertikal Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 3(2), 66–81.

⁶⁰ Teguh Wahyono, 2017, Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Perindustrian Dibidang Sni Wajib Oleh Ditreskrimsus Polda Jateng, Tesis Magister Ilmu Hukum, Unissula Semarang

1. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan formulasi yuridisnya sebagai berikut :

“(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Nampaknya norma pasal ini berkonstruksi sistematis dengan beberapa pasal dalam UU Perlindungan Konsumen. Pasal-pasal tersebut diantaranya :

- a. Pasal 8, menyebutkan :

“(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”

b. Pasal 9 menyebutkan :

“(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;

k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.”

c. Pasal 10, menyebutkan :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.”

d. Pasal 13 ayat (2), dengan formulasi yuridisnya berikut :

“(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.”

e. Pasal 15, menyebutkan :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.”

f. Pasal 17 ayat (1) :

- 1) huruf a, menyebutkan :” mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;”
- 2) huruf b, menyebutkan :” mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;”

- 3) huruf c, menyebutkan :” memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;”
- 4) huruf e, menyebutkan :” mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;”

Pasal 17 ayat ayat (2) : “Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).”

g. Pasal 18, dengan formulasi berikut :

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.”

2. Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dengan formulasi yuridisnya sebagai berikut :

“(1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

3. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dengan formulasi yuridisnya sebagai berikut :

“(1) Setiap Orang dilarang:

- a. membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; atau
- b. memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib”

4. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan formulasi yuridisnya sebagai berikut :

“(2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.”

5. Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan sebagai berikut :

“Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

6. Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2014

tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dengan formulasi yuridisnya sebagai berikut :

“(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dikenakan terhadap pemilik dan/atau pengurusnya.

(2) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, diberlakukan dengan ketentuan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71.

(3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.”

Dengan demikian, norma hukum yang berpotensi dilanggar oleh pelaku tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan barang dan atau jasa tidak sesuai dengan SNI dapat diterapkan UU Perlindungan Konsumen, UU Perindustrian, UU Perdagangan maupun UU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

D. Ketidakesesuaian Standar Produk menurut Pandangan Islam

Islam berpandangan bahwa produk baik barang maupun jasa, diarahkan menuju kepada standar pelayanan perlindungan konsumen. Isyarah ini tertulis dalam Qs. Al-Anfal ayat (27) dengan terjemahan sebagai berikut :⁶¹

⁶¹ Febrianti Aryet, A., & Harahap, A. , 2025, Perlindungan Konsumen terhadap Helm Non-SNI dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Kecamatan Medan Perjuangan. Indonesian

“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu khianati Allah dan Rosul dan juga jangan mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya.”

Petunjuk dalam surah tersebut jika didekati dengan penalaran al qur'an maka dapat diartikan bahwa menjaga amanah dan tanggung jawab dalam setiap transaksi (bisnis, perdagangan, industri) adalah hal utama. Produsen maupun penjual dalam bentuk barang maupun jasa berkewajiban menjaga produknya sesuai dengan standard dan spesifikasi produksi. Dengan kata lain, kesesuaian standar dalam produk baik barang maupun jasa merupakan kewajiban produsen dalam menuju kesehatan dan keselamatan konsumen (perlindungan terhadap konsumen).

Surah Qs. Al-Anfal ayat (27) merupakan salah satu pedoman dari Allah SWT dalam konteks produksi, peredaran maupun perdagangan produk yang berorientasi terhadap amanah atau tanggung jawab terhadap standar produk bagi keselamatan maupun perlindungan bagi konsumen.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Produksi dan Peredaran Barang atau Jasa Industri Tidak Sesuai SNI Oleh Pelaku Usaha di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah

Tindak pidana produksi dan peredaran barang atau jasa industri yang tidak sesuai dengan SNI di wilayah Polda Jateng berbasis pada Laporan Polisi No: LP/A/10/III/2023/Spkt.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah. Kasus posisi perkara *a quo* dapat dideskripsikan sebagai berikut:⁶²

“Diduga keras telah melakukan tindak pidana dibidang Perindustrian dan/atau Perdagangan dan/atau Perlindungan Konsumen yaitu Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri (garis bawah dari penulis).

Dugaan berikutnya, Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib (garis bawah dari penulis).

Dan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (garis bawah dari penulis).

⁶² Hasil wawancara dengan Penyidik Ditkrimsus Polda Jateng

Sebagaimana dimaksud Pasal 120 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan/atau Pasal 113 jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan adanya kegiatan memproduksi dan/atau memperdagangkan tangki air plastik silinder vertical (tandon air) yang diduga tidak memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib yang terjadi di CV Rejo Makmur Asri alamat Jln. Pramuka No. 10, Kel. Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.”

Hasil penyelidikan dan penyidikan oleh aparat Kepolisian tersebut dapat diuraikan dalam analisis berikut :

Pertama, konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jateng dalam perkara *a quo* menerapkan tiga peraturan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Norma hukum yang diterapkan aparat Kepolisian dapat dijelaskan berikut :

1. Pasal 120 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

Formulasi yuridis Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai berikut :

“(1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Jika dilakukan analisis norma dalam ketentuan tersebut maka dapat diuraikan berikut :

- a. Subjek Norma : Setiap Orang
- b. Operator Norma : larangan karena adanya frasa “dipidana”
- c. Objek Norma : memproduksi, mengimpor, mengedarkan
- d. Kondisi Norma : diberlakukan

Ketentuan tersebut ditujukan kepada “setiap orang”. Norma definisi setiap orang dalam UU Perindustrian adalah “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.” Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 UU Perindustrian. Sedangkan batasan yuridis korporasi dibatasi pengertiannya sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 UU Perindustrian :” Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Implikasi hukum terhadap batasan yuridis setiap orang tersebut menyuratkan bahwa norma Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian ditujukan kepada orang dan atau korporasi. Fakta teks ini menunjukkan bahwa korporasi menjadi subjek hukum dalam ketentuan pasal tersebut.

Pasal 120 ayat (1) UU Perindustrian merupakan norma larangan. Hal ini dibuktikan dengan rumusan frasa “dipidana”. Artinya si pembuat undang-undang menggunakan sarana pidana dalam menghukum pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Objek norma yang dilarang dalam pasal tersebut meliputi unsur kesengajaan (*dolus*) dalam hal memproduksi, mengimpor, mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri.

Analisis norma Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian secara eksplisit merumuskan tindak pidana Produksi dan Peredaran Barang atau Jasa Industri Tidak Sesuai SNI. Bahkan secara verbatim rumusan pasal tersebut menyebutkan frasa “tidak sesuai SNI”.

Sanksi pidana dalam rumusan pasal tersebut menyebutkan secara kumulatif pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 3 milyar rupiah.

Dengan demikian, Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, norma hukumnya ditujukan kepada orang dan atau korporasi. Tindak pidana yang dirumuskan memproduksi, mengimpor, mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana berupa kesengajaan atau *dolus*. Sanksi pidana yang dirumuskan berupa pidana penjara dan denda.

Formulasi yuridis Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai berikut:

“(1) Setiap Orang dilarang:
b. memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib”

Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perindustrian ini terkesan perulangan substansi hukumnya dengan Pasal 120 ayat (1) UU Perindustrian. Dengan demikian, dapat dipahami jika perumusan Pasal 120 ayat (1) UU Perindustrian berkonstruksi sistematis dengan Pasal 53 ayat (1). Perbedaan pokoknya terletak pada formulasi sanksi pidana yang tidak terumuskan secara eksplisit.

2. Pasal 113 jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Formulasi yuridis Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, menyebutkan :

“Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Jika dilakukan analisis norma dalam ketentuan tersebut maka dapat diuraikan berikut :

- a. Subjek Norma : Pelaku Usaha
- b. Operator Norma : larangan karena adanya frasa “dipidana”
- c. Objek Norma : memperdagangkan

d. Kondisi Norma : diberlakukan

Ketentuan tersebut ditujukan kepada “pelaku usaha”. Norma definisi pelaku usaha dalam UU Perdagangan adalah “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.” (garis bawah dari penulis) Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan.

Implikasi hukum terhadap batasan yuridis pelaku usaha tersebut menyuratkan bahwa norma Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan ditujukan kepada orang dan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan makna yang sama badan usaha ini dapat disebut korporasi. Fakta teks ini menunjukkan bahwa badan usaha atau korporasi menjadi subjek hukum dalam ketentuan pasal tersebut.

Pasal 113 UU Perdagangan merupakan norma larangan. Hal ini dibuktikan dengan rumusan frasa “dipidana”. Artinya si pembuat undang-undang menggunakan sarana pidana dalam menghukum pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Objek norma yang dilarang dalam pasal tersebut dalam hal perbuatan memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib (garis bawah dari penulis). Nampak bahwa frasa “yang tidak memenuhi SNI” dirumuskan secara eksplisit. Selain itu, ketentuan

ini juga mengatur tentang “persyaratan teknis yang telah diberlakukan wajib”. Nampak bahwa perulangan frasa “wajib” mengindikasikan penekanan ketentuan norma larangan karena adanya kewajiban hukum yang mendahuluinya.

Analisis norma Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan ini secara eksplisit merumuskan tindak pidana Produksi dan Peredaran Barang atau Jasa yang tidak sesuai SNI. Lebih dari itu, pilihan diksi kata rumusan pasal tersebut menyebutkan frasa “tidak memenuhi SNI”. Penekanan diksi wajib dalam frasa memperdagangkan barang dan spesifikasi teknik dapat dipahami sebagai norma perintah yang mendahului sebelum norma larangan diberlakukan dalam ketentuan tersebut.

Sanksi pidana dalam rumusan pasal tersebut menyebutkan secara kumulatif-alternatif pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 5 milyar rupiah.

Dengan demikian, Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, norma hukumnya ditujukan kepada pelaku usaha dengan maksud orang perseorangan maupun korporasi. Tindak pidana yang dirumuskan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI dan spesifikasi teknis, diberlakukan secara wajib di bidang Perdagangan. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha tidak dirumuskan secara eksplisit. Dengan bahasa lain, ketentuan hanya merumuskan perbuatan atau tindak pidana yang dilarang dalam norma tersebut. Sanksi pidana yang

dirumuskan berupa pidana penjara dan atau denda, yang mengindikasikan pola perumusan kumulatif-alternatif.

Formulasi yuridis Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dirumuskan sebagai berikut :

“(2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.”

Ketentuan ini nampaknya merupakan penegasan ulang dari norma larangan pada Pasal 113 UU Perdagangan sebelumnya. Meskipun norma larangan dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Perdagangan ini “melarang” pelaku usaha sebagaimana substansi perbuatan (materiil) pada Pasal 113, Nampak bahwa pola perumusannya tidak disertakan frasa sanksi pidana.

Dengan fakta perumusan teks yang demikian, maka dapat dipahami bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Perdagangan ini merupakan norma larangan yang berkonstruksi sistematis dengan Pasal 113 UU Perdagangan.

3. Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Formulasi yuridis Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , menyebutkan :

“(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Jika dilakukan analisis norma dalam ketentuan tersebut maka dapat diuraikan berikut :

- a. Subjek Norma : Pelaku Usaha
- b. Operator Norma : larangan karena adanya frasa “dipidana”
- c. Objek Norma : melanggar

Ketentuan tersebut ditujukan kepada “pelaku usaha”. Norma definisi pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen adalah “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” (garis bawah dari penulis) Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen.

Implikasi hukum terhadap batasan yuridis pelaku usaha tersebut menyuratkan bahwa norma Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditujukan kepada orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hokum maupun bukan badan hukum. Batasan yuridis ini dirumuskan dengan pola alternatif yaitu adanya frasa “atau”. Dengan makna yang sama badan usaha ini dapat disebut korporasi. Fakta teks ini menunjukkan bahwa badan usaha atau korporasi menjadi subjek hokum dalam ketentuan pasal tersebut.

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan norma larangan. Hal ini dibuktikan dengan rumusan frasa “dipidana”. Artinya si pembuat undang-undang menggunakan sarana pidana dalam menghukum pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Objek norma yang dilarang dalam pasal tersebut adalah kualifikasi norma hukum atau delik pelanggaran pada pasal-pasal tertentu. Jadi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini secara tersurat atau eksplisit, mengkualifikasikan delik/tindak pidana pada pasal tertentu sebagai kualifikasi pelanggaran. Implikasi yuridisnya berbeda ketika delik tersebut dikualifikasikan dengan delik kejahatan.

Perumusan delik atau tindak pidana yang demikian (dirumuskan kejahatan atau pelanggaran), mengandung permasalahan tertentu. Hal ini dalam pandangan Barda Nawawi Arief, dilihat sebagai :⁶³

“Penetapan kualifikasi sebagai delik “kejahatan” atau “pelanggaran” pada hakekatnya merupakan “penetapan kualifikasi yuridis” yang mempunyai akibat atau implikasi yuridis. Konsekuensi yuridis ini dapat berupa konsekuensi yuridis materiil (yaitu terikat dalam aturan umum KUHP) maupun konsekuensi yuridis formal (dalam KUHP), sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang.

Kualifikasi yuridis ini diperlukan untuk menjembatani berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam UU diluar KUHP. Ketentuan dalam KUHP membedakan antara “aturan umum untuk kejahatan” dan “aturan umum untuk pelanggaran”. Dengan demikian, jika aturan umum ini akan diberlakukan terhadap UU diluar KUHP (berdasarkan Pasal 103) maka UU diluar KUHP juga harus menyebut kualifikasi yang jelas dari tindak pidana yang diaturnya.”

⁶³ Arief, B. N., 2012, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan (Pertama). Pustaka Magister, Semarang, hlm. 73

Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief menyebutkan konsekuensi yuridis jika delik dikualifikasikan sebagai “kejahatan” maupun “pelanggaran” berpotensi mengandung masalah dalam hal percobaan tindak pidana dan daluarsa perkara tersebut.

Dalam unit analisis ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, pembuat undang-undang mengkualifikasikan delik sebagai pelanggaran. Dengan demikian, penyebutan secara verbatim kualifikasi delik (kejahatan atau pelanggaran) dalam UU Khusus di luar KUHP merupakan upaya mencegah timbulnya permasalahan yuridis pada tahapan penegakan hukumnya.

Analisis norma Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara eksplisit merumuskan tindak pidana Produksi dan Peredaran Barang atau Jasa yang tidak sesuai SNI. Pilihan diksi kata rumusan pasal tersebut menyebutkan frasa “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan”. Bukti teks rumusan tersebut terkandung dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang dapat dipahami sebagai berkonstruksi sistematis dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sanksi pidana dalam rumusan pasal tersebut menyebutkan secara alternatif pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 milyar rupiah.

Dengan demikian, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, norma hukumnya ditujukan kepada pelaku usaha dengan

maksud orang perseorangan maupun korporasi. Tindak pidana yang dirumuskan terkualifikasi pelanggaran dalam pasal-pasal tertentu.

Adapun pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha tidak dirumuskan secara eksplisit. Dengan bahasa lain, ketentuan hanya merumuskan perbuatan atau tindak pidana yang dilarang dalam norma tersebut. Sanksi pidana yang dirumuskan berupa pidana penjara atau denda, yang mengindikasikan pola perumusan alternatif.

Formulasi yuridis Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan :

“(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Analisis norma Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen ini dapat dipahami bahwa ketentuan ditujukan kepada pelaku usaha. Norma berupa larangan karena dengan jelas dirumuskan menggunakan diksi “dilarang”. Kualifikasi delik pelanggaran yang dilarang adalah “memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang

tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” (garis bawah dari penulis).

Ringkasan analisis norma yang diterapkan penyidik Kepolisian dalam perkara a quo dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1 Analisis Norma Hukum yang diterapkan Penyidik dalam perkara *a quo*

No	Ketentuan Norma Hukum	Subjek Tindak Pidana	Kualifikasi Tindak Pidana	Pola Perumusan Pertanggungjawaban Pidana	Sanksi Pidana
1	Pasal 120 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian	Orang dan atau Korporasi	Tidak disebutkan kualifikasi kejahatan atau pelanggaran “memproduksi, mengimpor, mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang <u>tidak memenuhi SNI</u> , spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri.”	Pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara eksplisit kesengajaan atau dolus.	Pidana penjara dan denda. secara kumulatif pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah.
2	Pasal 113 jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan	Pelaku Usaha (orang dan atau badan usaha yang berbadan hokum maupun bukan badan hokum)	Tidak disebutkan kualifikasi kejahatan atau pelanggaran “memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara Wajib”	Pertanggungjawaban pidana tidak dirumuskan secara eksplisit	secara kumulatif-alternatif pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.
3	Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang	Pelaku Usaha (orang perseorangan atau badan usaha yang	Kualifikasi disebutkan sebagai pelanggaran ‘Tindak pidana Produksi dan	Pertanggungjawaban pidana tidak dirumuskan secara eksplisit	Secara alternatif pidana penjara paling lama 5 tahun

No	Ketentuan Norma Hukum	Subjek Tindak Pidana	Kualifikasi Tindak Pidana	Pola Perumusan Pertanggungjawaban Pidana	Sanksi Pidana
	Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	berbadan hukum maupun bukan badan hukum)	Peredaran Barang atau Jasa yang tidak sesuai SNI. Pilihan diksi kata rumusan pasal tersebut menyebutkan frasa “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan”		atau denda paling banyak 2 milyar rupiah.

Sumber :data penelitian diolah, 2025

Tabel di atas dapat dijelaskan beberapa temuan penelitian terkait dengan unit analisis dalam system hukum pidana meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pembedaan. Keterangan hal-hal tersebut sebagai berikut :

- (1) Unit analisis “ subjek hukum” dalam perkara *a quo*. Ketiga norma hukum berupa ketentuan dalam Pasal 120 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian **dan atau** Pasal 113 jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan **dan atau** Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat dipahami bahwa subjek hukumnya adalah orang perseorangan atau Korporasi. Namun rumusan yuridis norma hukumnya berbeda-beda. UU Perindustrian secara eksplisit menyebut “Orang dan atau Korporasi”. Sedangkan dalam UU Perdagangan maupun UU Perlindungan Konsumen hanya dirumuskan sebagai pelaku usaha dengan keterangan berbeda. UU Perdagangan menormadefinisikan pelaku usaha

sebagai “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.” (garis bawah dari penulis).

UU Perlindungan Konsumen membatasi pengertian pelaku usaha sebagai :“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” (garis bawah dari penulis).

(2) Dalam unit analisis kualifikasi tindak pidana, ketiga norma hukum yang diterapkan penyidik dalam kasus *a quo*, berbeda-beda rumusannya baik dalam penyebutan kualifikasi delik maupun rumusan perbuatan yang dilarang. Penjelasan berikut:

- a) UU Perindustrian : tidak merumuskan kualifikasi delik apakah kejahatan atau pelanggaran. Frasa rumusan delik : “memproduksi, mengimpor, mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri.”
- b) UU Perdagangan: tidak merumuskan kualifikasi delik apakah kejahatan atau pelanggaran. Frasa rumusan delik : “ memperdagangkan Barang di

dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara Wajib”

- c) UU Perlindungan Konsumen : merumuskan kualifikasi delik sebagai “pelanggaran” dan frasa rumusannya “Tindak pidana Produksi dan Peredaran Barang atau Jasa yang tidak sesuai SNI. Pilihan diksi kata rumusan pasal tersebut menyebutkan frasa “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan”

Dengan demikian, dari ketiga norma hukum dalam UU di atas yang tidak mengandung konsekuensi yuridis dalam hal penyebutan kualifikasi delik, hanya dalam UU Perlindungan Konsumen. Karena dalam unit analisis pasal UU Perlindungan konsumen dirumuskan secara eksplisit bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah terkualifikasi pelanggaran. Hal ini menjadi lebih mudah dalam harmonisasi ketentuan pidana dalam sistem induknya (KUHP).

- (3) Dalam unit analisis “pertanggungjawaban pidana”, nampak bahwa dari ketika norma UU di atas hanya UU Perindustrian yang secara verbatim menyebut unsur kesalahan (pertanggungjawaban pidana) sebagai kesengajaan (dolus). Sementara itu di dua UU lainnya tidak disebutkan. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pola perumusan unsur kesalahan dalam ketiga UU tersebut.

- (4) Unit analisis sanksi pidana. Ketiga norma hukum dalam UU di atas, nampaknya terjadi kesamaan dalam hal sanksi pidana yaitu penjara dan atau denda. Pidana penjara paling lama yang diterapkan sama yaitu 5 tahun. Namun dalam hal penerapan denda berbeda, yaitu UU Perindustrian paling banyak 3 Milyar

Rupiah, UU Perdagangan (5 Milyar Rupiah) dan UU Perlindungan Konsumen (2 Milyar Rupiah). Pola perumusan sanksi pidana juga berbeda dalam UU Perindustrian bersifat kumulatif, UU Perdagangan kumulatif-alternatif dan UU Perlindungan Konsumen bersifat alternatif.

Keterangan tersebut mengindikasikan bahwa temuan penelitian mengkonfirmasi perbedaan rumusan delik dalam kasus *a quo*. Secara umum norma hukum ditujukan pada subjek hukum yang sama yaitu orang perorangan atau korporasi. Hal ini membuktikan bahwa ketentuan pertanggungjawaban korporasi diatur ketentuannya dalam UU Khusus di luar KUHP. Namun dalam implementasi rumusan delik yang bervariasi di atas, mengandung konsekuensi yuridis dalam implementasi penegakan hukum terhadap harmonisasi sistem induk hukum pidana dalam KUHP, khususnya permasalahan tindak pidana percobaan dan daluarsa perkara (kecuali norma dalam UU Perlindungan Konsumen yang eksplisit mengkualifikasikan sebagai delik pelanggaran).

Kedua, analisis konstruksi hukum penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara *a quo*. Dalam analisis kedua ini, penulis mengkonstruksi penjelasan perkara *a quo* sebagai berikut :

1. Pendapat penulis, CV Rejo Makmur Asri **dapat** dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi atas produksi dan atau peredaran barang atau jasa industri tidak sesuai SNI di Indonesia. Meskipun implementasinya menghadapi berbagai macam tantangan, diantaranya (1) kelemahan yuridis PUU terkait yang tumpang tindih dan (2) keterbatasan yurisprudensi.

2. Fakta kasus posisi Laporan Polisi No:
LP/A/10/III/2023/Spkt.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah,

menerangkan bahwa :

- a. Fakta teks: Pasal 120 (1) jo Ps 53 (1) UU No 3/2014 (UU Perindustrian) yang eksplisit mengaturnya dan berupa norma larangan.
 - b. Pasal 8 (1) huruf a jo Ps 62 (1) UU No 8/1999 (UU Perlindungan Konsumen) berupa norma larangan.
 - c. Pasal 73 UU No 20 /2014 (UU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian) berupa norma larangan.
 - d. Pasal 113 jo Ps 57 (2) UU No 7 /2014 (UU Perdagangan) berupa norma larangan.
 - e. Jurisprudensi kasus kalsium karbida dan pertalite campur air yang telah menjadi kekuatan hukum tetap, pada pokoknya dapat menjadi sumber temuan hukum dalam perkara *a quo*.
3. Dengan demikian, pendapat penulis dapat dihubungkan dengan fakta penyidikan dalam perkara *a quo*, melalui beberapa prinsip hukum dan doktrin hukum berikut:

- a. Prinsip *Strict* dan *vicarious liability* yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanpa *mens rea* (niat jahat) individu atau korporasi karena dikonsepskan bukan manusia, maka *actus reus* atau perbuatan agen dalam lingkup kerja dapat dimintai pertanggungjawaban

- pidana. Kedua, tindakan yang dilakukan atas nama korporasi dapat diatribusikan kepada korporasi tersebut.
- b. Doktrin identifikasi yang menerangkan bahwa atribusi kesalahan pengurus utama CV/Korporasi sebagai pengambil keputusan atas nama perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
 - c. Adanya pengakuan bahwa korporasi sebagai subjek hukum dalam PUU khusus di luar KUHP dalam norma definisi maupun penjelasan ketentuan umum PUU tersebut.

Dengan demikian, dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi maka CV Rejo Makmur Asri pada perkara *a quo* dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana melalui konsep pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) maupun pengganti (*vicarious liability*). Hal tersebut dilandasi oleh ketentuan hukum yang menerangkan bahwa korporasi termasuk dalam subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Analisis sub bab ini dapat diringkaskan temuan penelitiannya sebagai berikut pertama, tindak pidana produksi dan peredaran barang atau jasa industri tidak sesuai SNI oleh pelaku usaha di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah, menerapkan norma hukum dalam UU Perindustrian, UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen yang dirumuskan oleh penyidik Kepolisian, sebagai kumulatif-alternatif karena fakta teks yang menuliskan “**dan/atau**”. Kedua, CV Rejo Makmur Asri pada perkara *a quo* **dapat** dikenakan pertanggungjawaban pidana melalui konsep

pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) maupun pengganti (*vicarious liability*).

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Laporan Polisi

No: LP/A/10/III/2023/Spkt.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah

Uraian tentang deskripsi kasus *a quo* dengan permasalahan dalam hukum pidana yaitu :

Pidana = tindak pidana (asas legalitas) + pertanggungjawaban pidana (asas Kulpabilitas)

Pertanggungjawaban pidana (asas Kesalahan) korporasi merupakan salah satu subsistem dalam sistem hukum pidana. Sub sistem lainnya adalah tindak pidana dan pemidanaan. Aturan pemidanaan umum dalam KUHP (UU No 1 Tahun 1946) berorientasi pada orang (*natural person*) , tidak ditujukan pada “korporasi” (*legal person*). Fakta ini dapat menjadi pembaharuan sistem pidana dalam undang-undang khusus (diluar KUHP) untuk lebih memperhatikan aturan khusus pemidanaan korporasi, antara lain :⁶⁴

1. Penegasan bahwa korporasi menjadi subjek hukum.
2. Penentuan sanksi pidana atau tindakan untuk korporasi.
3. Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Penentuan kapan korporasi atau pengurus dapat dipertanggungjawabkan.

⁶⁴ Ibid., Barda Nawawi Arief, hlm. 113-114

5. Penentuan aturan pidana khusus bagi korporasi, antara lain aturan pidana bersyarat khusus korporasi.
6. Alasan penghapusan penuntutan atau penghapusan pidana bagi korporasi.

Pokok-pokok pikiran dalam pembaharuan system pidana subjek hukum korporasi di atas, dianalisis dan dibahas sesuai dengan peristiwa hukum dalam Laporan Polisi No: LP/A/10/III/2023/Spkt.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah.

Pertama, kronologi dan fakta-fakta hukum utama dalam perkara *a quo*.

Penyidikan perkara *a quo* dapat dideskripsikan berikut :

- a. CV Rejo Makmur Asri adalah korporasi yang memproduksi tandon air merk Rejo. Badan usaha ini beralamat di Jln. Pramuka No. 10, Kel. Wirun, Kec. Mojolaban, Kabupaten. Sukoharjo. Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar jam 13.00 WIB petugas dari Ditreskrimsus melakukan penyelidikan di CV Rejo Makmur Asri . Hasil penyelidikan menemukan aktivitas produksi dan perdagangan tandon air merk REJO yang diduga tidak memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib.
- b. Petugas Kepolisian melakukan klarifikasi terhadap pemilik CV Rejo Makmur Asri (garis bawah dari penulis) yaitu Sdr. Richard Wibowo Kurniawan Bin Soeprapto Kurniawan (Alm) dan karyawannya dengan hasil bahwa tandon air merk REJO tersebut benar belum memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI.

- c. Kemudian petugas koordinasi dengan ahli perindustrian yang dilanjutkan dengan gelar perkara untuk untuk penerbitan laporan polisi dan proses penyidikan lebih lanjut.
- d. Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Petugas melakukan Penindakan di CV Rejo Makmur Asri alamat Jln. Pramuka No. 10, Kel. Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo. Barang-barang terkait dengan adanya kegiatan memproduksi dan/atau memperdagangkan tangki air plastik silinder vertical (tandon air) yang diduga tidak memenuhi SNI didata dan dilakukan penyitaan dan terhadap pelaku usaha tersebut yaitu Saudara Richard Wibowo Kurniawan dan barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Jateng guna penyidikan lebih lanjut.

Analisis perkara *a quo*, peristiwa hukum di atas merupakan dugaan tindak pidana memproduksi dan mengedarkan barang atau jasa tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI). Perbuatan yang dilakukan pelaku (pemilik jo Korporasi) adalah memproduksi dan atau memperdagangkan tangki air plastik silinder vertical (tandon air) yang tidak memenuhi SNI. Penyelidikan dan penindakan oleh aparat Reskrimsus Polda Jateng berlangsung pada bulan Maret 2023 dengan *locus delicti* di CV Rejo Makmur Asri alamat Jln. Pramuka No. 10, Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah.

Kedua, tahapan penyidikan perkara *a quo* dapat ditabulasikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Tahapan Penyidikan Perkara *a quo*

No	Fakta Penyidikan	Keterangan
1	Pemanggilan (20 Maret – 15 Mei 2023)	Terdapat 13 orang yang dimintai keterangan dengan rincian: 8 orang tanpa surat panggilan, 1 orang saksi dengan surat panggilan, 3 orang saksi ahli dengan surat panggilan dan 1 orang tersangka dengan surat panggilan.
2	Penggeledahan	Telah dimintakan persetujuan penetapan Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo surat nomor : B/5161/V/RES.5.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 10 Mei 2023
3	Penyitaan	Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/19/III/RES.5.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 17 Maret 2023, telah dilakukan penyitaan barang bukti di Sebuah Gedung atau Bangunan CV Rejo Makmur Asri alamat Jln. Pramuka No. 10, Kel. Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo dari Sdr. Richard Wibowo Kurniawan
4	Penangkapan	Dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan.
5	Penahanan	Dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan
6	Keterangan saksi dan ahli	<p>Terdapat 9 saksi peristiwa dengan rincian 8 orang saksi dan 1 orang pembeli tandon air “Rejo”. Selain itu melibatkan 3 ahli dalam bidang keahlian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Perlindungan Konsumen dari Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. 2. Bidang Perindustrian dari Sub Koordinator Fungsi Penegakkan Hukum Standardisasi Industri pada Pusat Pengawasan Standardisasi Industri, Badan Standardisasi dan Kebijakan jasa Industri Kementerian Perindustrian RI. 3. Bidang Perdagangan dari Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen Perlindungan

No	Fakta Penyidikan	Keterangan
		Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
7	Keterangan Tersangka	Pengakuan tersangka Sdr. Richard Wibowo Kurniawan saat ini tersangka bekerja di pabrik tangki air plastik silinder vertical (tandon air) sebagai Direktur CV. Rejo Makmur Asri yang memproduksi dan menjual tangki air plastik silinder vertical (tandon air) merk Rejo. Yang menjadi tugas dan tanggung jawab tersangka adalah mengatur semua kegiatan operasional pabrik dalam memproduksi dan menjual tangki air plastik silinder vertical (tandon air) merk Rejo serta mempertanggung jawabkan semua kegiatan dalam CV. Rejo Makmur.
8	Barang Bukti	<ul style="list-style-type: none"> (1) 1 (satu) buah tandon air merk REJO ukuran 350 liter; (2) 2 (dua) buah tandon air merk REJO ukuran 500 liter; (3) 1 (satu) buah tandon air merk REJO ukuran 850 liter; (4) 3 (tiga) buah tandon air merk REJO ukuran 1100 liter; (5) 1 (satu) buah tandon air merk REJO ukuran 500 liter dalam keadaan rusak; (6) 1 (satu) buah tandon air merk REJO ukuran 600 liter dalam keadaan rusak; (7) 2 (dua) buah tandon air merk REJO ukuran 1100 liter dalam keadaan rusak; (8) 1 (satu) buah Mesin roto molding ukuran 350 liter; (9) 1 (satu) buah Mesin roto molding ukuran 500 liter; (10) 1 (satu) buah Mesin roto molding ukuran 600 liter; (11) 1 (satu) buah Mesin roto molding ukuran 850 liter; (12) 1 (satu) buah Mesin roto molding ukuran 1100 liter; (13) 2 (dua) karung Tutup Tandon @20 buah; (14) 3 (tiga) sak serbuk plastik untuk bahan lapisan luar /lapisan 1 (L38);

No	Fakta Penyidikan	Keterangan
		<p>(15) 1 (satu) buah sak bekas kemasan serbuk plastik untuk bahan lapisan tengah/lapisan 2 (LT);</p> <p>(16) 3 (tiga) sak serbuk plastik untuk bahan lapisan dalam / lapisan 3 (WL4);</p> <p>(17) ¼ (seperempat) sak pigmen/pewarna;</p> <p>(18) 1 (satu) set mesin pengaduk/pencampur;</p> <p>(19) 1 (satu) buah timbangan;</p> <p>(20) 1 (satu) buah Corong;</p> <p>(21) 1 (satu) set instalasi gas;</p> <p>(22) 5 (lima) set kompor / pemanas;</p> <p>(23) 12 (dua belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg Kosong;</p> <p>(24) 3 (tiga) tabung gas LPG ukuran 12 kg isi;</p> <p>(25) 1 (satu) buah alat bor finishing;</p> <p>(26) 1 (satu) set alat kompresor;</p> <p>(27) 1 (satu) karung berisi mal/ cetakan merek dan ukuran;</p> <p>(28) 2 (dua) karung berisi vlukring/ sambungan dari tandon ke pipa;</p> <p>(29) 1 (satu) set alat wrapping;</p> <p>(30) 4 (empat) buah plastik wrapping.</p> <p>(31) 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry pick up dengan Nomor Polisi AD 1911 JT beserta kunci dan STNK atas nama Richard Wibowo Kurniawan;</p> <p>(32) 1 (satu) bendel nota penjualan.</p>

Ketiga, analisis yuridis perkara *a quo* dapat dilihat pada table berikut yang berisi norma hukum peraturan undang-undang yang dilanggar pelaku tindak pidana memproduksi dan mengedarkan barang yang tidak sesuai SNI.

Tabel 3.3 Konstruksi Yuridis Perkara *a quo* yang diterapkan Penyidik

Peraturan Undang-Undang	Unsur Pasal	Fakta Penyidikan	Keterangan
Pasal 120 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian	1. Setiap orang	Sdr. Richard Wibowo Kurniawan, Lahir di Surakarta, tanggal 20 Agustus 1986, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Tinggal Sesuai NIK 3311092008860003 : Jl. Pisang mas N0. 5 RT 000 / RW 000, Desa Gedangan , Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, No. HP : 081291410099	Terpenuhi
	2. dengan sengaja	Tersangka mengetahui bahwa tangki air plastik silinder vertical (tandon air) merupakan produk wajib SNI , Sdr. Richard Wibowo Kurniawan memproduksi dan memperdagangkan tangki air plastik silinder vertical (tandon air) merek REJO yang belum memenuhi SNI tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan keuntungan.	Terpenuhi

Peraturan Undang-Undang	Unsur Pasal	Fakta Penyidikan	Keterangan
	3.memproduksi dan/atau mengedarkan barang yang tidak memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib	<p>Sdr. Richard Wibowo Kurniawan memproduksi dan/atau mengedarkan Tangki air plastik silinder vertical (tandon air) merek REJO yang belum memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib. Saksi ahli menerangkan syarat melakukan kegiatan industri Tangki Air Plastik Silinder Vertikal di wilayah NKRI adalah dengan memenuhi syarat mutu SNI yang berlaku dan diberlakukan secara wajib berdasarkan Permenperin Nomor 78/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tangki Air Plastik Silinder Vertikal Secara Wajib, dimana dalam peraturan tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk secara wajib menerapkan SNI dan memiliki SPPT SNI.</p>	Terpenuhi

Peraturan Undang-Undang	Unsur Pasal	Fakta Penyidikan	Keterangan
Pasal 113 jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan	1. Pelaku usaha	Sdr. Richard Wibowo Kurniawan, Lahir di Surakarta, tanggal 20 Agustus 1986, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Tinggal Sesuai NIK 3311092008860003 : Jl. Pisang mas N0. 5 RT 000 / RW 000, Desa Gedangan , Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, No. HP : 081291410099	Terpenuhi
	2. memperdagangkan barang di dalam negeri	Sdr. Richard Wibowo Kurniawan memperdagangkan tangki air plastik silinder vertical (tandon air) yang belum memenuhi SNI melalui media on line facebok dengan nama tandon air rejo dan dibantu semua karyawan	Terpenuhi
	3. tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib	Pelaku usaha dalam hal ini Sdr. Richard Wibowo Kurniawan yang merupakan Direktur dari CV. CV Rejo Makmur Asri telah memperdagangkan produk Tangki Air Plastik Silinder	Terpenuhi

Peraturan Undang-Undang	Unsur Pasal	Fakta Penyidikan	Keterangan
		Vertikal (tandon air) merek REJO yang tidak memiliki SPPT SNI kepada konsumen di dalam negeri dengan memperoleh imbalan berupa sejumlah uang.	
Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	1. Pelaku usaha	Sdr. Richard Wibowo Kurniawan, Lahir di Surakarta, tanggal 20 Agustus 1986, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Tinggal Sesuai NIK 3311092008860003 : Jl. Pisang mas N0. 5 RT 000 / RW 000, Desa Gedangan , Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, No. HP : 081291410099	Terpenuhi
	2. memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa	Ahli menerangkan perbuatan pelaku usaha yaitu Sdr. Richard Wibowo Kurniawan melalui CV Rejo Makmur Asri yang melakukan kegiatan produksi tangki air plastik silinder vertical (tandon air) merek REJO termasuk dalam	Terpenuhi

Peraturan Undang-Undang	Unsur Pasal	Fakta Penyidikan	Keterangan
		katagori memproduksi barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	
	3. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan	tangki air plastik silinder vertical (tandon air) merek REJO yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh Sdr. Richard Wibowo Kurniawan tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib.	Terpenuhi

Sumber: data penelitian diolah, 2025

Keempat, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta penyidikan. Beberapa isu utama terkait dengan cita-cita norma ideal pertanggungjawaban korporasi (aturan khusus pemidanaan korporasi) yang berhubungan dengan perkara *a quo* dapat dijelaskan berikut :

1. Penegasan bahwa korporasi menjadi subjek hukum.

Dalam norma hukum peraturan undang-undang yang diterapkan penyidik Kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara implisit maupun eksplisit sudah mengakomodasi bahwa korporasi sebagai subjek hukum.

Beberapa bukti berupa formulasi yuridis yang menegaskan bahwa korporasi sebagai subjek hukum dapat dijelaskan berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, menyebutkan “Orang dan atau Korporasi”.
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, menyebut dengan frasa “Pelaku Usaha”. Kemudian UU membatasi pengertian pelaku usaha sebagai “orang dan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum”
- c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , menyebutkan “Pelaku Usaha”, yang dibatasi pengertiannya sebagai : orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum.
- d. UU Perdagangan menormadefinisikan pelaku usaha sebagai “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.”
- e. UU Perlindungan Konsumen membatasi pengertian pelaku usaha sebagai : “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri

maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Jika korporasi dalam kasus *a quo* adalah CV Rejo Makmur Asri yang berlokasi di Jalan Pramuka No. 10, Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo maka pembuktian hal tersebut dapat diperoleh dari fakta penyidikan berikut :

“Legalitas usaha di CV. Rejo Makmur Asri adalah:

- Akta Pendirian CV. Rejo Makmur Asri dengan Notaris Bambang Prihantoro, S.H. Nomor 1 tanggal 5 Maret 2019.
- NIB Nomor 0220001690726 dengan KBLI Industri barang dari plastik untuk bangunan.
- IUI dengan NIB Nomor 0220001690726.
- Ijin Lokasi dengan NIB Nomor 0220001690726.
- Sertifikat Merk Rejo.
- NPWP Nomor 94.080.756.3-532.000 CV. Rejo Makmur Asri.
- Sertifikat merek REJO dengan IDM000785927 tanggal 16 Juli 2020”

Dengan fakta tersebut maka CV. Rejo Makmur Asri sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai subjek hukum.

2. Penentuan sanksi pidana atau tindakan untuk korporasi.

Ketentuan sanksi pidana terhadap korporasi (CV. Rejo Makmur Asri) berupa pemilik badan usaha tersebut yaitu tersangka perkara *a quo*. Jika merujuk pada sanksi pidana yang diduga dilakukan tersangka maka perumusan sanksi pidana UU tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. UU Perindustrian merumuskan sanksi pidana berupa Pidana penjara dan denda. Secara **kumulatif** pidana penjara paling lama 5 tahun **dan** denda paling banyak 3 milyar rupiah

- b. UU Perdagangan merumuskan secara **kumulatif-alternatif** pidana penjara paling lama 5 tahun **dan/atau** denda paling banyak 5 milyar rupiah.
- c. UU Perlindungan Konsumen merumuskan secara **alternatif** pidana penjara paling lama 5 tahun **atau** denda paling banyak 2 milyar rupiah.

Fakta tersebut dapat dipahami bahwa dalam konteks perkara *a quo*, ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana secara umum sama yaitu pidana penjara dan pidana denda. Ancaman sanksi pidana yang paling berat adalah UU Perindustrian yang merumuskan sanksi pidana dengan pola kumulatif pidana penjara dan denda. Urutan berikutnya adalah UU Perdagangan yang merumuskan sanksi pidana dengan pola alternatif-kumulatif penjara dan atau denda. Terakhir UU Perlindungan Konsumen yang merumuskan sanksi pidana dengan pola alternative yaitu pidana penjara atau denda.

3. Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Isu “siapa” yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam fakta penyidikan terkonfirmasi orang yang bertanggungjawab adalah pemilik badan usaha tersebut. Fakta yang mendukung bukti tersebut sebagai berikut :

“Saat ini tersangka bekerja di pabrik tangki air plastik silinder vertical (tandon air) sebagai Direktur CV. Rejo Makmur Asri yang memproduksi dan menjual tangki air plastik silinder vertical (tandon air) merk Rejo. Yang menjadi tugas dan tanggung jawab tersangka adalah Mengatur semua kegiatan operasional pabrik dalam memproduksi dan menjual tangki air plastik silinder vertical (tandon air) merk Rejo serta mempertanggungjawabkan semua kegiatan dalam CV. Rejo Makmur.”

Fakta hukum tersebut dapat dipahami bahwa dalam pertanggungjawaban pidana korporasi “orang” yang bertanggungjawab atas keputusan kebijakan korporasi adalah direktornya. Karena direktornya adalah tersangka maka dengan kata lain “siapa” yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatan tindak pidana korporasi ialah direktur korporasi.

4. Penentuan kapan korporasi atau pengurus dapat dipertanggungjawabkan.

Penentuan kapan korporasi atau pengurus dapat dipertanggungjawabkan jika menagcu pada fakta penyidikan kasus a quo berikut:

“Untuk struktur kepengurusan CV. Rejo Makmur Asri berdasarkan AKTA Persekutuan Komanditer tanggal 5 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Bambang Prihandoko, SH yang beralamat di jl. Purworejo No. 02 adalah:

- 1) Tersangka sendiri sebagai Direktur dan.-----
- 2) Sdr. Soeprapto Kurniwan (alm) Ayah tersangka sendiri sebagai sekutu komanditer.”

Fakta hukum tersebut mengkonfirmasi bahwa tersangka sebagai Direktur CV Rejo Makmur Asri sebagaimana akta notaris yang sah. Dengan demikian, kapan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, jika korporasi terbukti melakukan tindak pidana dalam konteks perkara a quo adalah memproduksi dan mengedarkan barang yang tidak sesuai SNI. Namun demikian, belum ada ketentuan tentang legalitas/penutupan badan usaha dan sebagainya yang diatur dalam UU Perindustrian, UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen.

C. Kendala Dan Solusi Proses Penyidikan Dalam Perkara Laporan Polisi No:

LP/A/10/III/2023/SPKT.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara *a quo*, khususnya dalam proses penyidikan, mendeskripsikan fakta hukum berikut :

“Tersangka memproduksi dan menjual tangki air plastik silinder vertical (tandon air) sejak bulan April 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ketika CV Rejo Makmur Asri alamat Jln. Pramuka No. 10, Kel. Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo dilakukan pengecekan oleh petugas.”

Fakta peristiwa ini menunjukkan bahwa produksi tandon air yang tidak sesuai dengan SNI tersebut, sudah berlangsung 5 tahun (sejak april 2018). Artinya perkara pidana ini berlangsung bertahun-tahun yang dilakukan oleh korporasi, karena penyelidikan aparat Penegak Hukum kasus ini dapat terungkap.

Latar belakang fakta hukum tersebut dapat mendeskripsikan beberapa temuan penting dalam menganalisis perkara *a quo*. Pembahasan sebelumnya, memperlihatkan bahwa tersangka perkara *a quo* diduga melanggar ketentuan dalam 3 undang-undang : UU Perindustrian, UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen.

Pengungkapan kasus hukum tindak pidana produksi dan mengedarkan produk tandon air yang tidak sesuai SNI ini dapat dimaknai dalam tiga ranah tujuan hukum :

Pertama: tujuan filosofis hukum yaitu terciptanya keadilan hukum di masyarakat.

Kedua, tujuan praktis dalam hukum, tentang kemanfaatan hukum.

Ketiga, tujuan sosiologis hukum, yaitu keterkaitan dengan hukum yang hidup di masyarakat.

Ketiga dimensi tujuan tersebut dapat dilihat dari asas dan tujuan UU yang dijadikan penyidik pada kasus *a quo*. (1) UU Perindustrian, secara filosofis tujuan hokum dalam UU ini adalah “meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara **berkeadilan**”. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 huruf g. Tujuan yang mengarah kepada keadilan merupakan inti dari dimensi filosofis hokum, termasuk bagaimana industri tendon air dalam perkara *a quo* mampu mengarah kepada isu keadilan. (2) UU Perdagangan dalam konsiderannya merumuskan tujuan keadilan berikut “..demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, **efisiensi berkeadilan**, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional..” (3) UU Perlindungan Konsumen, dalam isu keadilan merumuskan dalam Pasal 2 berikut “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, **keadilan**, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.’ Dengan demikian, pemaknaan terhadap kasus *a quo* dalam isu keadilan berusaha jika produk yang diperdagangkan dan diproduksi bermasalah dalam standar yaitu SNI maka dapat dikatakan bahwa kasus tersebut bertentangan dengan filosofis hokum yang pertama dalam ketiga UU yang dilanggar tersangka.

Pada isu tujuan hokum yang kedua, yaitu tujuan praktis hokum yang terkandung makna kemanfaatan, maka dalam fakta hokum perkara *a quo* dapat terkonfirmasi dari fakta berikut :

“Dalam perkara ini Sdr. Richard Wibowo Kurniawan mengetahui bahwa tangki air plastik silinder vertical (tandon air) merupakan produk wajib SNI, Sdr. Richard Wibowo Kurniawan memproduksi dan memperdagangkan tangki air plastik silinder vertical (tandon air) merek REJO yang belum memenuhi SNI tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan keuntungan.”

Nampak bahwa dalam pendalaman mens rea tersangka, tujuan dalam memproduksi tendon idak sesuai dengan SNI bertujuan memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan keuntungan. Fakta ini menunjukkan bahwa tindakan tersangka bertentangan dengan tujuan praktis hukum yaitu kemanfaatan. Dengan demikian maka dalam perbuatan tersangka dikategorikan perbuatan melawan hukum.

Pada dimensi sosiologi hukum, terdapat fakta bahwa hukum yang hidup di masyarakat, “memilih” membeli tandon air yang berharga murah meskipun tidak berstandar SNI, hal ini dapat disimak dari keterangan saksi berikut:

“Pada tanggal 11 Maret 2023 saksi mencari **tandon air yang harganya murah** di market place Facebook. Dari market place tersebut saksi mendapatkan akun facebook dengan nama Kukuh W T P yang menjual tandon merek REJO dengan harga yang lebih murah apabila dibandingkan dengan merek lain. Kemudian saksi komunikasi melalui Whatsapp untuk melakukan pembelian tandon air merek REJO. Komunikasi saksi lakukan untuk menanyakan harga dan memberi tahu alamat pengiriman ke rumah saksi alamat Sangkrah RT03/RW11, Kel. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta prov. Jawa Tengah. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2023 tandon air merek REJO dikirim ke rumah saksi.”

Fakta ini menegaskan bahwa dalam sisi hukum yang hidup di masyarakat, nampak adanya edukasi hukum yang tidak baik di dalam masyarakat, yaitu memproduksi dan memperdagangkan tandon air yang tidak standar yang ujungnya dapat membahayakan keselamatan, kesehatan dan perlindungan keamanan masyarakat pengguna.

Pembuktian kasus a quo dapat diperoleh keterangan kendala selama penyidikan. Kendala utama teridentifikasi dari kebijakan perumusan yuridis UU khusus di luar KUHP yang dilanggar oleh tersangka. Sebagaimana dianalisis penulis sebelumnya, bahwa kelemahan yuridis ketentuan pertanggungjawaban

korporasi dalam UU khusus dapat berdampak terhadap proses penegakan hukumnya.

Subbab ini, akan difokuskan pada kelemahan yuridis kelemahan yuridis substansi hukum (tumpang tindih PUU yang dilanggar oleh tersangka) berpotensi mengganggu tahap penegakan hukum dan eksekusi pidana. Penjelasan terhadap permasalahan yuridis tersebut data diterangkan berikut:

Pertama, subjek tindak pidana dalam peraturan undang-undang pidana khusus, telah memasukan korporasi sebagai subjek. Namun korporasi sebagai subjek tindak pidana ini belum ada upaya pembaharuan sistem hukum pidana dalam mengamandemen KUHP (UU No 1 Tahun 1946), konsekuensi yuridisnya adalah .⁶⁵

- a. Korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu. Artinya korporasi dapat disebut subjek tindak pidana jika dan hanya jika terumuskan dalam UU Khusus.
- b. Pengaturan korporasi dalam berbagai UU itu sangat bervariasi. Hal ini disebabkan tiadanya aturan yang baku atau standar tentang pola pidanaan atau pertanggungjawaban pidana.
- c. Pada UU yang membuat ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi, belum Nampak adanya pola aturan pidanaan atau pertanggungjawaban korporasi yang seragam dan konsisten. Bukti fakta teks rumusan yuridis tersebut yang tidak konsisten antara lain:

⁶⁵ Arief, B. N., 2012, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan (Pertama). Pustaka Magister, Semarang, hlm. 47

- a. UU khusus tersebut ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan “ kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dapat dipertanggungjawabkan”. Dalam hal UU tersebut terdapat perumusan pola aturan pertanggungjawaban korporasi, faktanya formulasi materinya nampak berbeda-beda.
- b. UU khusus tersebut ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan “ siapa yang dapat dipertanggungjawabkan”. Dalam hal UU tersebut terdapat perumusan pola aturan pertanggungjawaban korporasi, faktanya subjek atau siapa yang dapat dipertanggungjawabkan nampak berbeda-beda.
- c. Perumusan “jenis sanksi”:
 - (1) Ada yang hanya menyebut pidana pokok saja. Ada pula yang menyebut pidana pokok dan tambahan. Serta ada yang ditambahkan dengan tindakan “tata tertib”.
 - (2) Pidana denda ada yang sama dengan delik pokok, ada pula yang diperberat.
 - (3) Ada yang menyatakan dapat dikenakan tindakan tata tertib, tetapi tidak disebutkan jenis-jenisnya (UU Tentang Pos)
 - (4) Jenis-jenis pidana tambahan untuk korporasi berbeda-beda.
 - (5) Perumusan sanksi , ada yang dirumuskan secara “*alternative*”, “kumulatif” dan gabungan (kumulatif-alternatif).
- d. Ada korporasi yang dijadikan subjek tindak pidana dalam UU. Dengan kata lain jika dilihat secara keseluruhan terkesan ada subjek berupa korporasi

dalam UU, namun UU yang terkait tidak membuat ketentuan pidana atau “pertanggungjawaban pidana” untuk korporasi.

Kedua, persoalan lainnya adalah dikebanyakan UU khusus, tidak ada ketentuan khusus bagaimana jika “korporasi” (bukan ‘pengurusnya) tidak membayar pidana denda atau pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Kendala penyidikan kasus a quo tersebut, diusulkan oleh penulis dapat dilakukan upaya pemecahan masalah (solusi) sebagai berikut :

Pertama, Harmonisasi Peraturan Undang-Undang. Jika melihat dari UU yang diterapkan oleh penyidik Kepolisian, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban korporasi diatur dalam ketentuan undang-undang yang bersifat *Lex Specialis*. Untuk itu harmonisasi peraturan urgen dilakukan dengan argumen : harmonisasi antara berbagai undang-undang terkait SNI dan pertanggungjawaban korporasi, demi mempermudah proses penegakan hukumnya. Hal utama terkait unsur kesalahan (*mens rea*) dan jenis sanksi. Selain itu, diperlukan ketegasan batas-batas tertentu tentang kriteria yang tegas untuk membedakan tanggung jawab pribadi pengurus dari tanggung jawab korporasi untuk mencegah *shifting liability* yang tidak tepat.

Kedua, prosedur hokum acara pidana korporasi perlu dipertegas pedoman pelaksanaannya. Meskipun, terdapat undang-undang substantif telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, seringkali terdapat kekosongan dalam hukum acara pidana terkait penanganan kasus-kasus korporasi. Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah

Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.⁶⁶

Tujuan utama PERMA ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim, dalam menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi dan/atau pengurusnya.⁶⁷ PERMA ini dapat mengisi kekosongan hukum acara pidana dan mengatur tata cara penanganan perkara, termasuk kriteria batasan pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun diperoleh berdasarkan tindak pidana korupsi.⁶⁸

PERMA 13/2016 juga memberikan indikator-indikator kesalahan korporasi yang dapat menjadi rujukan umum, meskipun awalnya dirumuskan dalam konteks tindak pidana korupsi. Indikator tersebut meliputi:⁶⁹

- a. korporasi memperoleh keuntungan atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingannya;
- b. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; dan
- c. korporasi tidak mencegah, mengurangi dampak, atau memastikan kepatuhan hukum.

⁶⁶ Mulyana, A. , 2018, Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016. Sependikum 2018, 13.

⁶⁷ Ibid.,

⁶⁸ Dwi Kurniawan, K., & Indri Hapsari, D. R., 2022, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 29(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>

⁶⁹ Nurdipa, I., & Zulfiani, A., 2025, Penerapan Doktrin Identifikasi dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi. Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana, 2, 104–118.

Indikator-indikator ini mengacu pada doktrin *reactive corporate fault* dan *corporate culture model*.⁷⁰ Penerbitan PERMA ini merupakan respons yudikatif terhadap tantangan praktis dalam menuntut kejahatan korporasi. PERMA ini menstandarisasi penanganan kasus pidana korporasi, memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan bagi penegak hukum dan pengadilan. Indikator kesalahan korporasi, meskipun berasal dari kasus korupsi, menawarkan kerangka kerja yang berharga untuk menilai kesalahan entitas korporasi itu sendiri, melampaui tindakan individu untuk mengevaluasi budaya organisasi dan kegagalan sistemik.

Ketiga, yurisprudensi dalam penegakan hukum diperlukan pada interpretasi teknis penyidikan perkara *a quo*. Putusan pengadilan sebelumnya menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak memenuhi SNI wajib atau persyaratan teknis wajib dapat terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Sebagai contoh putusan pengadilan yang inkrah, Putusan PN Kabupaten Kediri Nomor 390/Pid.Sus/2017/PN Gpr yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah memperdagangkan barang tidak memenuhi SNI wajib.

Keempat, penyesuaian sanksi dan pendekatan *ultimum remedium*. Pada pokok pikiran ini perlu adanya penyesuaian sanksi, sebagaimana pengalaman hukum korporasi diluar negeri. Polanya dapat meliputi:⁷¹

- a. Pola jenis sanksi.
- b. Pola berat atau ringannya sanksi.
- c. Pola pelaksanaan sanksi atau sanksi pengganti jika tidak dipenuhi.

⁷⁰ Ibid.,

⁷¹ Op.cit, Barda Nawawi Arief, hlm.121

Pola jenis sanksi untuk korporasi dapat terdiri dari :

- a. Jenis sanksi yang bersifat atau mengandung sifat material atau finansial (*financial sanctions*).
- b. Sanksi yang bersifat atau mengandung sifat struktural atau institusional atau kelembagaan yang intinya berisi gagasan administratif (*Structural/administrative sanctions*).
- c. Sanksi yang bersifat atau bertujuan pada pemberian stigma buruk kepada public (*Stigmatising sanctions*).

Ketiga pola ini merupakan pendekatan yang diharapkan menjadi pedoman dalam perancangan undang-undang yang melibatkan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Prinsip *ultimum remedium* dimaksudkan sebagai upaya penggunaan kebijakan hokum pidana adalah upaya yang terakhir. Ibarat dosis pengobatan, maka ultimum remedium adalah sarana “pengobatan” pada korporasi yang sedang “sakit”. Dengan komposisi sanksi yang tepat diharapkan dapat memberikan efek jera yang akurat.

Kelima, Integrasi perlindungan perdata. Pokok pikiran ini pada intinya mengatur bahwa memasukkan ketentuan pertanggungjawaban perdata bagi pelaku usaha yang melanggar SNI wajib secara eksplisit ke dalam Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, atau memastikan rujukan yang jelas ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam aspek ini. Hal ini akan menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk perlindungan konsumen.

Dengan demikian gagasan ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di masa depan. Pada pokoknya pelaku usaha dalam menjalankan roda bisnisnya dapat dengan mudah mematuhi peraturan undang-undang yang bersifat pro terhadap kepastian hukum.

Fakta hukum penyidikan kasus *a quo*, boleh jadi merupakan gambaran tentang tumpang tindihnya peraturan undang-undang yang mengatur ketentuan pertanggungjawaban korporasi. Penerapan tiga undang-undang terkait dengan tindak pidana produksi dan perdagangan produk tidak sesuai SNI ini menjadi bukti bahwa kasus *a quo* membutuhkan kecermatan dan keakuratan penyidik Kepolisian dalam mengungkap perkara.

Selain pokok pikiran di atas, penulis memberikan sumbangan pemikiran sebagai solusi atas perkara *a quo* dalam pendekatan budaya hukum internal. Maksud penulis adalah bagaimana dalam budaya hukum internal di dalam Aparat Penegak Hukum tercipta kerjasama antar personel dan kelembagaan. Latar belakang dapat diajukan disini adalah fakta penyidikan terhadap saksi yang tidak dapat hadir atas undangan resmi di Kantor Reskrimsus Polda Jateng. Fakta peristiwa tersebut dideskripsikan berikut :

“Saksi diperiksa sebagai saksi di Kantor Polsek Pasar Kliwon Polresta Surakarta Jateng Berdasarkan Surat panggilan Saksi Nomor:S.Pgl/571/IV/RES.5.1/2023/Ditreskrimsus, tanggal 10 April 2023, karena saksi tidak bisa datang ke kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, maka saksi minta diperiksa di Polsek Pasar Kliwon Polresta Surakarta yang dekat dengan rumah saksi.”

Fakta kreatifitas penyidik dalam mengungkapkan perkara *a quo* merupakan *best practice* yang dapat diperkuat secara sistematis menggunakan pendekatan berikut :

- a. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Pendekatan ini pada intinya mengadakan pelatihan dan lokakarya berkelanjutan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim mengenai kompleksitas kejahatan korporasi, teori pertanggungjawaban pidana korporasi, serta aspek teknis SNI dan penilaian kesesuaian. Peningkatan kapasitas ini akan membantu aparat penegak hukum dalam membangun kasus yang lebih kuat dan efektif.
- b. Penguatan peran Badan Standarisasi Nasional secara kelembagaan. Metode yang dapat ditempuh adalah meningkatkan peran Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam pengawasan pasar dan sosialisasi SNI wajib kepada pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data dan rekomendasi dari BSN dapat menjadi alat penting bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan membuktikan pelanggaran SNI.
- c. Pengembangan Pedoman Pembuktian Pertanggungjawaban Korporasi bagi Aparat Penegak Hukum. Pendekatan ini dengan cara mengembangkan pedoman atau *checklist* yang lebih rinci bagi penegak hukum mengenai jenis bukti yang diperlukan untuk membuktikan masing-masing teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks pelanggaran SNI, termasuk bukti kebijakan internal korporasi, struktur pengambilan keputusan, dan aliran keuntungan.

Dengan adanya identifikasi kendala utama dalam penyidikan perkara *a quo* yang menghubungkan tiga UU, yaitu UU Perindustrian, UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen, yang mengandung kelemahan yuridis tertentu pada bagian pertanggungjawaban korporasi maka solusi ke depan urgen untuk

diharmonisasi system kebijakan hokum pidana dalam hal pertanggungjawaban korporasi. Fakta penyidikan perkara *a quo*, menjadi pelajaran penting bahwa tumpang tindih formulasi yuridis dalam peraturan undang-undang berakibat efektifitas penyidikan yang tidak optimal.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tesis ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Konstruksi hukum dalam tindak pidana produksi dan peredaran barang/jasa Industri tidak sesuai SNI oleh pelaku usaha di wilayah hukum Polda Jawa Tengah berdasarkan Laporan Polisi No: LP/A/10/III/2023/SPKT.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah, diterapkan tiga undang-undang meliputi pertama, Pasal 120 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Kedua, Pasal 113 jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ketiga, Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara *a quo*, melalui pendekatan Teori *Strict Liability* (Pertanggungjawaban Mutlak). Penyidik dalam membuktikan pelaku tindak pidana dengan cara menetapkan tersangka pemilik Korporasi karena berdasarkan pengakuan tersangka, saksi dan ahli, pelaku dengan sengaja mengetahui bahwa produk tandon air yang pelaku produksi dan perdagangan wajib memenuhi SNI.
3. Kendala utama penyidikan perkara *a quo*, bersumber dari kelemahan yuridis undang-undang yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Artinya tumpang tindih formulasi yuridis di dalam ketiga undang-undang (UU Perindustrian, UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen) membutuhkan

kompetensi tertentu bagi penyidik dalam mengungkap kasus. Solusi ke depan dalam penegakan hukum kasus yang mirip dengan perkara *a quo* adalah urgen dilakukan harmonisasi peraturan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada prinsipnya, pola pemidanaan berupa sanksi, penentuan kapan dan siapa yang harus bertanggungjawab dalam tindak pidana korporasi sehingga dimungkinkan adanya pola sanksi berkepastian hukum yang bersifat sanksi keuangan, sanksi kelembagaan dan sanksi stigma buruk korporasi dihadapan public.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Bagi penyidik Kepolisian, mengingat kejahatan korporasi lebih kompleks dan didorong oleh kemajuan teknologi, maka penambahan kompetensi dalam upaya membuat terang peristiwa pidana adalah budaya hukum internal yang perlu dilakukan secara sistematis dan berorientasi pada perkembangan terkini.
2. Meskipun penerapan dalam sistem induk hukum pidana yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat pertanggungjawaban korporasi secara eksplisit. Namun perlu adanya KUHAP yang mempermudah aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam aturan yang sama. Hal ini dimaksudkan agar efektifitas penegakan hukum berbiaya ringan.
3. Harmonisasi bagaimana pedoman dan aturan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korporasi sudah tersedia Peraturan Mahkamah Agung, namun

demi lebih mensinergikan perlu adanya aturan setingkat undang-undang agar efektifitas penegakan hukum di masa depan lebih terarah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta

Bambang Poernomo, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta

_____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2006

Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta

Kaelan, 2016, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta

Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu hukum*, Alumni, Bandung

Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta

_____, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Adiyta Bakti, Bandung

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law Sistem*, Unisulla Press, Semarang

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

C. Karya Ilmiah, Artikel, Jurnal, Makalah :

A. Ridwan Hakim, *Panca Sendi Fundamental Universal dalam Etika Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum Gloria Juris, Vol. 7, No. 3 September – Desember 2007

Ciptawan, C., Ginting, B., Sunarmi, S., & Siregar, M. *Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 3(1). 2023. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.39>

Dwi Kurniawan, K., & Indri Hapsari, D. R., 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory*, Jurnal

Hukum Ius Quia Iustum, 29(2).
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>

- Mulyana, A. , 2018, *Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Sependikum, 2018
- Nurdipa, I., & Zulfiani, A. *Penerapan Doktrin Identifikasi dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi*. Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana, 2, 104–118. 2025.
- Prahassacitta, V. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pihak Terafiliasi Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Perkara Sistem Administrasi Badan Hukum Depkumham RI*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009.
- Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Journal Kompilasi Hukum, 5(1). 2021.
<https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- Suartha, I. D. M. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*), 5(4), 766. 2017.
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i04.p10>
- Sudariyanto, M. A. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Perindustrian*. Mimbar Keadilan.
<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1605>
- Tutik Rachmawati, *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan

D. Internet dan Sumber-sumber lainnya :

Laporan Polisi No: LP/A/10/III/2023/SPKT.Ditkrimsus/Polda Jawa Tengah

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f9999e5f24d2a5413fbee203d4146cfe.html>

<https://kbbi.web.id/korporasi>